

TUGAS AKHIR

SENSUS PAJAK NASIONAL DALAM REFORMASI ADMINISTRASI

PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

DISUSUN OLEH

ZAKIA RAHMADHANI

NIM.01076202302



PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PERPAJAKAN

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM

RIAU

2013

ABSTRAK

SENSUS PAJAK NASIONAL DALAM REFORMASI ADMINISTRASI

PERPAJAKAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Oleh : Zakia Rahmadhani

Penelitian ini dilakukan di kota pekanbaru yang berlangsung sejak januari dengan maret 2013 pada kantor pelayanan (KPP) pratama pekanbaru tampan. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Reformasi administrasi Perpajakan yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga di harapkan para wajib pajak semakin meningkat, patuh dan di berikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan di Kantor (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan sensus pajak nasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data-data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah observasi lapangan dan wawancara dengan pegawai dan staf di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

Pelaksanaan sensus pajak nasional sangat berpengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak, karna Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pajak berpengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari keterangan tahun 2012 Pendapatan Negara 1.344.476 Penerimaan Pajak 1.011.735, Prosentase 87,25% Setelah di laksanakan Sensus Pajak Nasional

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat serta Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing. untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat serta Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing.

Kendala-kendala yang ditemukan dalam pelaksanaan pencacahan sensus pajak nasional masih banyak terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh tugas pelaksanaan sensus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak bersedia untuk mengisi Fis dan tidak ingin memberi penjelasan yang jelas tentang pekerjaan dan penghasilannya. Selain itu wajib pajak yang juga merasa terbebani dengan membayar pajak dan sistem perpajakan yang dirasa rumit dan sulit untuk dipahami para wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak bada.

Kata kunci : memperluas basis perpajakan, potensi pajak, kepatuhan, pelaksanaan SPN, penerimaan

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Teriring salam cinta dan kasih ku karena Allah S.W.T. dan rindu ku kepada Rosulullah S.A.W serta kepada semua orang yang telah berjasa dalam proses penulisan tugas akhir ini. Akan ananda persembahkan buah pikir ini sebuah goresan tinta ilmu bermatakan emas kasih yang teristimewa kepada :

1. Ibunda **Sharinap** dan Ayahanda **Shyaril** tercinta yang sangat berjasa dalam perjalanan hidup ananda sampai akhir hidup nanda nantinya. Keringat dan jerih payah ananda dalam menuntut ilmu akan jadi kado terindah bagi Ibunda dan Ayahanda yang telah lama di nanti-nanti hingga saatnya tiba sudah. Hasil perjuangan Ibunda dan Ayahanda selama ini sudah ananda persembahkan dalam tugas akhir anada ini. Kado kecil tanpa kata sempurna ini tidak bisa menggantikan tetes keringat yang telah Ibunda dan Ayahanda berikan. Do'a dan restu dari Ibunda dan Ayahanda akan selalu mengiringi langkah dan perjalanan ananda hingga akhir hayat ananda nantinya.
2. Kakak, Abang dan Adek-Adek ananda yang tercinta serta seluruh keluarga besar penulis.

Terimalah kado terindah ini dari ananda untuk semua

KATA PENGANTAR

Assalamu'alikum wr.wb

Alhamdulillah rabbil'alamin. Puji dan syukur penulis ucapkan ke hadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis berupa tugas akhir yang berjudul **“Sensus Pajak Nasional dalam Reformasi Administrasi Perpajakan di Kntor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan”** yang akan dijadikan sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan dan memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Unuversitas Islam Negara Sultan Syarif Kaisam Pekanbaru Riau.

Shalawat beriringan salam tak lupa juga penulis ucapkan kepada nabi besar junjungan alam dan idola semua umat yakni nabi besar Muhammad S.A.W yang telah membawa perubahan besar pada setiap aspek kehidupan umat manusia hingga saat ini.

Mengingat keterbatasan ilmu dan kemampuan penulis, maka penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu dengan tangan terbuka dan berlapang dada maka penulis sangat mengharapkan segala kritik dan saran yang bertujuan untuk penyempurnaan tugas akhir ini nantiknya.

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik secara moril ataupun meterial. Untuk itu atas segala kebaikan dan bantuan yang telah diberikan penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **prof. Dr. H. M. Nazir** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
2. Bapak **Dr. Mahendra Romus, SP, M, Ec** selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
3. Bapak **Mahmuzar, M, Hum** selaku ketua program studi administrasi perpajakan fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau dan sekaligus pembimbing akademis penulis selama perkuliahan.

4. Ibu **Mustiqowati Ummul Fithriyah, M.Si**, selaku sekretaris pada program studi administrasi perpajakan fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
5. Ibu **Ari Nurwahidah. SE. MM** selaku pembimbing tugas akhir penulis yang telah bersedia meluangkan waktu dan tenaga serta pikirannya untuk membimbing penulis dalam penyusunan tugas akhir ini.
6. Bapak dan ibu para dosen-dosen penulis yang telah memberikan ilmu dan pengalaman kepada penulis selama masa perkuliahan serta seluruh karyawan dan pegawai yang ada di fakultas ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
7. Bapak **Yunus Darmono S.H** selaku kepala kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan, bapak **Eddi** kepala seksi ekstensifikasi, bapak **Jul** selaku staf ekstensifikasi, bapak **Ikhsan** selaku kepala seksi wasko III, bapak **M.Yamin** yang selalu memberi nasehat dan ilmu kepada penulis, dan seluruh pegawai serta karyawan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang telah membantu Penulis dalam proses masa penyusunan tugas akhir ini.
8. Kepada kakak-kakak ku dan abang ku (**hamrizal, nurhiwanis, harfan, lukman, rahmat**) adek ku (**fatima**) dan seluruh keponakan dan keluarga besar penulis yang telah memberikan semangat dan motivasi selama ini.
9. Kepada seluruh teman-teman ADP angkatan 2010/2011 (**ade, al'amin, iyal, rini, seni, lilis, tini, nita, kodri, tomo, ina, muslim, agus, saiful, fiza, nurzie, fara, mungi, hadi, jailani, paisal, rika, fika, desi, riki, putri, rizki, wandi, mexsum, neno, roza**, dan seluruh keluarga besar yayasan ansharullah.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Pekanbaru 29 april 2013

Penulis

Zakia rahmadhani
Nim . 01076202302

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I : PENDAHULUAN	1
I.1. Latar Belakang Masalah	1
I.2. Perumusan Masalah	7
I.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
I.3.1. Tujuan Penelitian	7
I.3.2. Manfaat Penelitian	7
I.4. Metode Penelitian	8
I.4.1. Tempat Penelitian	8
I.4.2. Waktu Penelitian	8
I.4.3. Jenis Data	8
I.4.4. Metode Pengumpulan Data	9
I.4.5. Analisis Data	9
I.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir	9
BAB II : GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN	12
II.1. Sejarah KPP Pratama Pekanbaru Tampan	12
II.2. Tipologi, Tugas Dan Fungsi	12

II.3. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP)	15
II.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan	16
II.5. Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan	17
II.6. Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan	20
II.7. Sumber Daya Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan..	21
BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK	24
III.1. Tinjauan Teori	24
III.1.1. Pengertian Pajak	24
III.1.2. Fungsi Pajak	25
III.1.3. Sistem Pemungutan Pajak	26
III.1.4. Asas Pemungutan Pajak	27
III.1.5. Kepatuhan Perpajakan	27
III.1.6. Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN)	29
III.1.7. Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional (SPN)	31
III.1.8. Tujuan Sensus Pajak Nasional (SPN)	31
III.1.9. Dasar Pelaksanaan Kegiatan (SPN)	32
III.1.10. Manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN)	32
III.1.11. Sasaran Sensus Pajak Nasional (SPN)	33
III.1.12. Tahapan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)	33
III.1.13. Penolakan Responden dalam Mengisi FIS	33
III.1.14. Pertanyaan dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)	34
III.1.15. Subjek Sensus Pajak Nasional (SPN)	35

III.1.16. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)	35
III.1.17. Pengertian Reformasi Perpajakan	35
III.1.18. Pengertian Reformasi Administrasi Perpajakan ...	37
III.1.19. Dasar Hukum Reformasi Administrasi Perpajakan	39
III.1.20. Dimensi Reformasi Administrasi Perpajakan	40
III.1.21. Dasar Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) Dalam Reformasi Administrasi Perpajakan	41
III.1.22. Pandangan Pajak dalam Islam	42
III.2. Tinjauan Praktek	45
III.2.1. Persiapan Kegiatan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	45
III.2.2. Persiapan Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	46
III.2.3. Pembuatan Rencana Kerja Sensus Pajak Nasional (SPAN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	46
III.2.4. Penyediaan Data Kerja Sensus Pajak Nasional (SPAN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	47
III.2.5. Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional di KPP pratama Pekanbaru Tampan	48
III.2.6. Monitoring Dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	51

III.2.7. Kegiatan <i>Back Office</i> Pasca Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	53
III.2.8. Pengaruh Sensus Pajak Nasional Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan	62
III.2.9. Sensus Pajak Nasional Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahun 2012 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan ..	63
III.2.10. Hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) Dalam Reformasi Administrasi Perpajakan Pada (APBN).	65
III.2.11. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru.....	67
BAB IV : PENUTUP	69
IV.1. Kesimpulan	69
IV.2. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIOGRAFI PENULIS

DAFTAR GAMBAR

Gambar II.I: Struktur Organisasi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	16
--	----

DAFTAR TABEL

Tabel I.1:	Daftar Jumlah Target Dan Realisasi Fis SPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	3
Tabel II.1:	Daftar Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel II.2:	Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Pendidikan	22
Tabel II.3:	Daftar Jumlah Kartu Keluarga Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	23
Tabel II.4:	Daftar Jumlah Objek Pajak (OP) Kartu Keluarga Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	23
Tabel II.5:	Daftar Jumlah Target Dan Realisasi Fis SPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan	23
Tabel III.1:	Hasil Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011	52
Tabel III.2:	Hasil Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012	52
Tabel III.3:	Hasil Perekaman Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011	54

Tabel III.4:	Hasil Perekaman Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012	55
Tabel III.5:	Hasil Validasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011	56
Tabel III.6:	Hasil Validasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012	56
Tabel III.7:	Trend Penerimaan KPP Pratama Pekanbaru Tampan (PPh, PPN, PL)	60
Tabel III.8:	Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2012	65
Tabel III.9:	Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sebelum Dan Setelah Sensus Pajak Nasional Dalam Reformasi Administrasi Perpajakan	66

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1: Daftar Pertanyaan Wawancara
- Lampiran 2: Grafik Data Pelaporan Sensus Pajak Nasional (SPN) Pada Tahun 2011-2012 Di Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Pekanbaru Tampan
- Lampiran 3: Peta Wilayah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan
- Lampiran 4: Penerimaan Pajak Per Sektor di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan
- Lampiran 5: Wilayah Kerja dan Nama Petugas Sensus Pajak Nasional Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan
- Lampiran 6: Penerimaan Pajak Netto Berdasarkan Jenis Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012
- Lampiran 7: Penerimaan Pajak Netto Berdasarkan Jenis Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012
- Lampiran 8: Penerimaan Pajak Netto Berdasarkan Jenis Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Indonesia saat ini sedang mengalami berbagai permasalahan di berbagai sektor khususnya sektor ekonomi dan pembangunan. Untuk tetap dapat bertahan dan memperbaiki kondisi yang ada, maka pajak merupakan salah satu potensi penerimaan dalam negeri yang menjadi prioritas utama karena mampu mendominasi penerimaan negara. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta masyarakat secara langsung yang bersama-sama mengumpulkan dana untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Pajak merupakan suatu iuran wajib yang di bayar oleh rakyat kepada negara yang dapat di paksakan berdasarkan Undang-undang tanpa adanya imbalan secara langsung yang nantinya akan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Pajak yang ada saat ini tidak hanya dipungut oleh pemerintah pusat, tetapi pemerintah daerah baik kabupaten/kota maupun pemerintah provinsi juga memiliki wewenang yang sama dalam memungut pajak daerah seperti pajak restoran, pajak hotel, hiburan dan yang lainnya.

Salah satu cara meningkatkan hasil pendapatan pajak dan memperluas basis perpajakan oleh pemerintah adalah Sensus Pajak Nasional atau disingkat SPN. Sensus Pajak Nasional pada hakikatnya untuk menegakkan keadilan. Sungguh tidak adil apabila ada masyarakat yang telah membayar pajak tapi masih ada juga

masyarakat yang belum membayar pajak. Seharusnya masyarakat memiliki rasa bangga ketika telah memenuhi kewajibannya membayar pajak. Melalui Sensus Pajak Nasional yang di laksanakan pemerintah, di harapkan seluruh masyarakat bisa mewujudkan rasa bangga bayar pajak.

Dasar hukum pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985, tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian Negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan Negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat di sediakan pemerintah. Penerimaan Negara dapat di tingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat di wujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak. Itulah mengapa Sensus Pajak Nasional sangat di perlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui penggunaan uang pajak.

Direktorat Jenderal pajak membuat program terbaru yaitu Sensus Pajak Nasional yang telah di laksanakan akhir September 2011 . Alasan utamanya program ini adalah untuk penggalian potensi perpajakan karena masih banyaknya

wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum memenuhi kewajiban pajaknya. Program Sensus Pajak Nasional di selenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan, merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara, di lakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak.

Seperti yang dilihat dibawah ini daftar jumlah Realisasi Fis SPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan:

Tabel I.1
Daftar Jumlah Target Dan Realisasi Fis SPN di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	Tahun 2011	5.000	4.948
2.	Tahun 2012	15.000	20.240
TOTAL		20.000	25.188

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan sensus pajak nasional yang ditargetkat dari

1. Tahun 2011 hasil pelaksanaan Sensus yang di tergetkan 5.000 realisasinya 4.948, dapat dikatakan kurang maksimal.
2. Tahun 2012 hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan Sensus yang di tergetkan 15.000 realisasinya 20.240, dapat dikatakan sangat maksimal dari pada apa yang di targetkan.

Sensus Pajak Nasional di laksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan pada tanggal 15 septeber 2011. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan sebelum melakukan penyisiran kelapangan, seluruh staf dan tim Sensus Pajak Nasional (SPN) sepakat untuk mendata seluruh wajib pajak telah terdaftar, Seluruh objek pajak telah di kenakan pajak, dan Pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah yang di targetkan.

Metodologi sensus pajak nasional (SPN) di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan yaitu pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil pemetaan (*mapping*) dan monografi fiskal dengan skala prioritas Sentra Ekonomi/ Kawasan Bisnis, bangunan tingkat tinggi (*high rise building*), Kawasan Pemukiman (mewah), dan kawasan potensial lainnya, pelaksanaan sensus di laksanakan secara bertahap dan berkesinambungan, pendataan terhadap seluruh subjek dan objek pada lokasi sensus menggunakan Formulir Isian Sensus (FIS) dan di ikuti dengan penyuluhan dan himbauan pemasangan stiker di tempat usaha atau tempat tinggal WP setelah di lakukan sensus perekaman/Pemutakhiran data atas hasil sensus pemilihan waktu sensus di sesuaikan dengan kondisi subjek sensus (pagi, siang, sore atau malam hari).

Sensus Pajak tahun 2012 merupakan kelanjutan dari pelaksanaan Sensus Pajak tahun 2011, dengan beberapa penyempurnaan. Dalam pelaksanaan Sensus Pajak tahun 2012 ini terdapat perubahan aturan terkait pedoman teknis persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta penambahan pedoman teknis pemanfaatan data hasil sensus. Selain itu, telah di siapkan aplikasi untuk

pemanfaatan data hasil sensus yang di harapkan dapat mendukung suksesnya Sensus Pajak Nasional tahun 2012.

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional tahun 2011 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan telah berhasil mengumpulkan data yang akurat atau potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak sesuai dengan target dan realisasi. Berdasarkan pelaksanaan Sensus Pajak tahun 2011, maka untuk pelaksanaan Sensus Pajak tahun 2012 di harapkan dapat mengumpulkan data yang akurat atau potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yang lebih baik, mendapatkan dukungan penuh dari segenap pihak agar dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak, kepatuhan penyampaian SPT, pemutakhiran basis data dan memperluas basis pajak.

Salah satu kendala dalam bidang Sensus Pajak Nasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan saat ini adalah tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak masih sangat rendah. Hal ini terlihat dari pelaksanaan sistem perpajakan yang belum maksimal di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Saat ini di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan menganut sistem *self assessment system*, di mana wajib pajak di berikan kesempatan penuh dalam melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak tanpa adanya campur tangan dari pihak pemerintah yang dalam hal ini Direktora Jenderal Pajak (DJP) yang dibantuh oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat. Yang mulai dari

mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, menyetor, dan melaporkan jumlah pajak terutang.

Pelaksanaan *self assessment system* belum dapat dikatakan maksimal. Karna saat ini masih banyak wajib pajak yang belum patuh dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak dan masih banyak terjadi kesalahan-kesalahan dalam bidang perpajakan baik yang disengaja maupun kesalahanyang tidak disengaja mulai dari kesalahan kecil hingga kesalahan besar sekalipun.

Dalam pelaksanaan sensus pajak nasional masih banyak terlihat kendala-kendala yang di hadapi di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam hal ini masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, menjalankan administrasi perpajakan secara modern, berorientasi pada pelayanan kepada wajib pajak, dan memiliki nilai-nilai organisasi baru yang kuat, belum bisa melaksanakannya dengan maksimal. Oleh karena itu sensus pajak nasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang hanya terfokus terhadap pengadopsian atau penggunaan teknologi yang canggih (membutuhkan biaya yang sangat besar), tidak akan berarti apa-apa jika perbaikan mental model sumberdaya manusianya yang tidak di perbaiki.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang nantinya akan di tuangkan dalam sebuah tugas akhir yang berjudul: ” **Sensus Pajak Nasional dalam Reformasi Administrasi Perpajakan di Kantor Pelayasnan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan**”.

I.2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah yang dapat penulis sampaikan yaitu:

- a. Bagaimana Tujuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada reformasi administrasi perpajakan dalam hal peningkatan jumlah wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan?
- b. Kendala-kendala apa saja yang ada dalam pelaksanaan sensus pajak nasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan?

I.3. Tujuan dan Mamfaat Penelitian

I.3.1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas. Maka tujuan yang di capai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan Sensus Pajak Nasional pada Reformasi administrasi Perpajakan yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga di harapkan para wajib pajak semakin meningkat, patuh dan di berikan segala bentuk kemudahan dalam proses perpajakan di Kantor (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan sensus pajak nasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

I.3.2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang di tuangkan dalam tulisan ini yaitu:

- a. Sebagai sumber informasi dan pedoman bagi para wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- b. Sebagai sarana dan media untuk menambah wawasan penulis dalam masalah Sensus Pajak Nasional.
- c. Sebagai sumber referensi bagi penulis lainnya pada masa yang akan datang.
- d. Sebagai sumber informasi dan masukan bagi para pegawai dan staff pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

I.4. Metode Penelitian

I.4.1. Tempat Penelitian

Penelitian penulis ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang beralamat di Jl. SM. Amin / Ring Road Arengka II Pekanbaru Telepon. (0761) 40836.

I.4.2 . Waktu penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan sejak bulan juli 2012 dan di rencanakan akan selesai pada september 2012

I.4.3. Jenis Data

- a. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh oleh penulis secara langsung melalui wawancara kepada para pegawai dan staf KPP Pratama Pekanbaru Tampan terutama Kepala Seksi Konsultasi (WASKON) dan Seksi Ekstensifikasi yang di beri kepercayaan untuk menjalankan Sensus Pajak Nasional (SPN). Dan yang berkaitan dengan masalah penelitian yang di teliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang penulis peroleh dalam bentuk laporan, catatan, buku-buku dan dokumen yang terkait melalui KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

I.4.4. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Yaitu penulis mengamati secara langsung kelengkapan dan menyimpulkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang di teliti.

b. Interview

Yaitu penulis mengajukan tanya jawab tentang masalah yang di teliti secara langsung dan terbuka kepada pegawai dan staff Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Khususnya kepada kepala Seksi Konsultasi (WASKON) III dan Seksi Ekstensifikasi yang di beri kepercayaan untuk menjalankan Sensus Pajak Nasional (SPN), yang di anggap mampu memberikan masukan data dan informasi yang di perlukan penulis.

I.4.5. Analisis Data

Setelah data-data yang sudah di kumpulkan tersusun secara sistematis, maka penulis melakukan analisis terhadap masalah yang terkait, dalam hal ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang tidak dinyatakan dengan angka-angka.

I.5. Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika merupakan urutan yang saling berkaitan di dalam penulisan dengan tujuan agar tugas akhir ini mudah di pahami sehingga mencapai

sasarannya. Dalam penulisan dan tugas akhir ini bahasan yang akan diuraikan terbagi menjadi beberapa bagian atau bab-bab sebagai berikut.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan dari penelitian penulis.

BAB II : GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum kantor pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan yang berisi tentang sejarah berdirinya, Tipologi Tugas Dan Fungsi, visi dan misi Direktorat Jendral Pajak (DJP), Struktur Organisasinya, uraian tugas, wilayah kerja dan sumber daya aparatur kantor pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

BAB III : TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

Pada bab ini menjelaskan tentang tinjauan teoritis dari masalah penelitian antara lain, pengertian pajak secara umum, fungsi pajak, sistem pemungutan pajak, pengertian sensus pajak nasional (SPN), dan dasar hukum SPN, tujuan SPN, manfaat SPN, siapa sasaran SPN, tahapan dalam pelaksanaan SPN, responden penolak untuk mengisi FIS SPN, pertanyaan dalam melakukan kegiatan SPN, pengertian reformasi perpajakan, pengertian reformasi administrasi perpajakan, dasar hukum reformasi administrasi perpajakan, dimensi reformasi administrasi perpajakan, dasar pelaksanaan sensus pajak nasional (SPN) dalam reformasi administrasi perpajakan serta perbandingan Islam tentang pajak dan perpajakan.

Sedangkan tinjauan praktek yang nantinya akan dijelaskan dalam tugas akhir penulis antara lain Persiapan Kegiatan Sensus Pajak Nasional, Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional, Monitoring Dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional, Kegiatan *Back Office* Pasca Sensus Pajak Nasional, Pengaruh Sensus Pajak Nasional terhadap penerimaan pajak, Sensus Pajak Nasional Terhadap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT, Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan mengenai hal-hal yang terkait dengan masalah penelitian dan beberapa saran yang menjadi bahan masukan bagi penulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

GAMBARAN UMUM KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

II.1. Sejarah Berdirinya KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Pembentukan Kantor KPP Pratama (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 473/KMK.01/2004 Tentang Perubahan Lampiran I, II, III, IV dan V Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.01/2001 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak, Kantor Pelayanan Pajak bumi dan Bangunan, Kantor Pemeriksa dan Penyidikan Pajak, dan Kantor Penyuluhan dan Pengamatan Potensi Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 519/KMK.01/2004) tanggal 13 Oktober 2004.

Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Tampan meliputi wilayah Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan. Kota Madya Pekanbaru (khusus Kabupaten Payung Sekaki dan Kecamatan Tampan). KPP Pratama Pekanbaru Tampan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal pajak tanggal 6 Mei 2008.

Berubah nama KPP Menjadi KPP Pratama berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 132/PMK.01/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak tanggal 6 Mei 2008. Alamat Sekarang

menempati gedung bersama dengan KPP Madya Pekanbaru di JL. MR. SM. Amin (Ring Road Arengka II) Pekanbaru.

II.2. Tipologi, Tugas Dan Fungsi

II.2.1. Tipologi :

Perubahan yang terjadi di KPP Pratama Tampan DJP yang menerapkan sistem administrasi perpajakan modern antara lain adalah organisasi yang berdasarkan fungsi, bukan berdasarkan jenis pajak.

KPP Pratama merupakan integrasi dari tiga kantor operasional DJP, yaitu: Kantor Pelayanan Pajak (KPP), Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak (Karikpa). Dengan demikian, dengan beroperasinya KPP Pratama, Wajib Pajak dapat melaksanakan semua kewajibannya dalam satu kantor. Berbeda dengan KPP WP Besar dan KPP Madya yang hanya mengadministrasikan sebagian kecil WP Badan dengan skala besar dan menengah, KPP Pratama akan menangani WP Badan kelas menengah ke bawah yang jumlahnya mencapai ribuan, WP Orang Pribadi dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).

Pembentukan KPP Pratama Tampan sendiri tidak dimaksudkan untuk meningkatkan penerimaan melalui pengawasan yang intensif, dan kepada perluasan jangkauan pelayanan perpajakan, ekstensifikasi WP Orang Pribadi, serta peningkatan citra DJP di mata masyarakat luas.

KPP Pratama Tampan menerapkan sistem administrasi perpajakan modern dengan karakteristik-karakteristik antara lain: organisasi yang berdasarkan fungsi,

sistem informasi yang terintegrasi, sumber daya yang kompeten, sarana kantor yang memadai dan tata kerja yang transparan. Sistem hukum pajak sebagai hukum publik yaitu sifatnya yang sangat dinamis mengikuti perkembangan lingkungannya, seperti politik, ekonomi, praktik bisnis, dan lain sebagainya. Di harapkan, dengan penggabungan kedua sistem tersebut akan tercipta suatu sistem informasi yang akan membawa dampak pada peningkatan pelayanan, mempermudah pengawasan, dan optimalisasi pemanfaatan data. Di sisi lain, sumber daya manusia dalam kantor ini telah menerapkan kode etik yang ketat yang diimbangi dengan pemberian remunerasi yang lebih baik.

Setiap pegawai yang akan ditempatkan di kantor yang telah menerapkan administrasi modern wajib menandatangani pernyataan kesanggupan melaksanakan kode etik pegawai. Pada KPP Pratama terdapat petugas *Account Representative* (AR) yang siap melayani dan memberikan konsultasi kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib Pajak dapat menghubungi AR baik secara langsung bertatap muka, ataupun melalui telepon, faximile maupun *e-mail*. Disamping itu, AR juga bertugas untuk mengawasi kewajiban perpajakan Wajib Pajak secara intensif.

II.2.2. Tugas :

KPP Pratama Pekanbaru Tampan mempunyai tugas melaksanakan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan

Hak atas Tanah dan Bangunan dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.2.3. Fungsi:

Dalam Pasal 58, KPP Pratama menyelenggarakan fungsi: Pengumpulan, pencarian dan pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, serta penilaian objek Pajak Bumi dan Bangunan, Penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, Pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, erta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, Pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, Pelaksanaan ekstensifikasi, Penata usahaan piutang pajak dan pelaksanaan dalam penagihan pajak, Pelaksanaan pemeriksaan pajak, Pengawasan kepatuhan dalam kewajiban perpajakan, Pelaksanaan konsultasi perpajakan, Pelaksanaan intensifikasi, Pembetulan ketetapan pajak Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, Pelaksanaan administrasi kantor.

II.3. Visi dan Misi Direktorat Jendral Pajak (DJP)

II.3.1. Visi DJP

“Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan sistem administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien, dan di percaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi.

II.3.2. Misi DJP


Menghimpun penerimaan pajak Negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang mampu mewujudkan kemandirian Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui sistem administrasi.

II.4. Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Struktur organisasi adalah suatu bagan yang menggambarkan secara sistematis mengenai penetapan, tuga-tugas, fungsi, wewenang serta tanggung jawab masing-masing bagian dalam sebuah organisasi dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya untuk menciptakan keharmonisan dalam bekerja sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan baik dan teratur.

Adapun struktur organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah sebagai berikut:

Gambar II.I
Struktur Organisasi KPP Pratama Pekanbaru Tampan



Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

II.5. Uraian Tugas KPP Pratama Pekanbaru Tampan:

a. Kepala kantor

Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja kantor pelayanan pajak sebagai bahan penyusunan rencana strategis kantor wilayah. Mengkoordinasikan pengamanan penerimaan pajak berdasarkan potensi pajak, perkembangan kegiatan ekonomi keuangan dan realisasi penerimaan tahun lalu. Mengkoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut kesepahaman sesuai arahan kepala kantor wilayah. Mengkoordinasikan rencana pencairan data strategis dan potensi dalam rangka intensifikasi/ekstensifikasi perpajakan. Mengkoordinasikan pengolahan data guna menyajikan informasi perpajakan.

b. Sub Bagian Umum

Mengkoordinasikan tugas pelayanan kesekretarian dengan cara mengatur kegiatan tata usaha dan kepegawaian, keuangan serta rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang kelancaran tugas kantor pelayanan pajak.

c. Seksi Pengolahan Data dan Informasi(PDI)

Melakukan pengumpulan, Pencarian, dan pengelolaan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian pajak bumi dan bangunan dan Bea perolehan Hak atas bumi dan Bangunan, pelayanan dukungan teksi computer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filing pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, serta penyiapan laporan kinerja.

d. Seksi Pelayanan

Mempunyai tugas melakukan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengelolaan surat pemberitahuan, serta penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi wajib pajak, serta melakukan kerjasama perpajakan.

e. Seksi Penagihan

Adapun tugas seksi penagihan:

Membuat keputusan atas permohonan angsuran/penunda pembayaran piutang pajak dari wajib pajak, Memberi surat teguran (ST), Penerbitan surat perintah penagihan sengketa terhadap wajib pajak tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayaran pajak) Pemeriksaan dalam rangka penagihan, Menerbitkan surat paksa (SP), Membuat surat permintaan pemblokiran rekening bank wajib pajak (apabila wajib pajak memiliki rekening bank), Menerbitkan Surat Perintah Melakukan Penyitaan(SPMP), Membuat daftar usulan penghapusan pajak yang kadaluwarsa penagihan pajak, Menjawab permintaan konfirmasi tunggakan pajak dari KPP lain apa bila ada permohonan permintaan, Membuat usulan pencegahan dan penyandaran terhadap WP tertentu (wajib pajak yang mempunyai edikad baik untuk melakukan pembayan pajak, melunasi pajak yang akan berangkat keluar negeri), Penerbitan surat permintaan jadwal waktu dan Tempat Lelang, Penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP).

f. Seksi Pemeriksaan

Mempunyai tugas melakukan puyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran surat perintah pemeriksaan pajak, serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

g. Seksi Ekstensifikasi

- Prosedur Seksi Ekstensifikasi perpajakan:
- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian Lapangan.
- Tata cara pendaftaran Objek Pajak Baru dengan penelitian kantor.
- Tata cara pemrosesan dan piñata Usaha Dokumen Masuk.
- Tata cara penerbitan Surat Himbauan untuk ber- NPWP.

Cara pencairan data dari pihak ketiga dalam rangka pembentukan Bank Data Perpajakan.

- Tata cara pencairan data potensi perpajakan dalam rangka pembuata fiscal.
- Tata cara penyelesaian mutasi sebagai objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pelaksanaan penelitian Individual objek PBB.
- Tata cara penyelesaian mutasi seluruh objek dan subjek PBB.
- Tata cara pemeliharaan data objek dan subjek pajak PBB.
- Tata cara pembentukan / penyempurnaan
- Tata cara pembuatan daftar biaya komponen bangunan.

h. Seksi Pengawasan dan Kosultasi I.II.III.IV

Mempunyai tugas melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan wajib pajak, bimbingan atau himbauan kepada wajib pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusutan prifil wajib pajak, Analisis kerja wajib

pajak, melakukan rekonsiliasi data wajib pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding seksi pengawasan dan konsultan.

i. Seksi Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II.6. Wilayah Kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Peraturan menteri keuangan Nomor 67/PMK.01/2008 tentang Organisasi dan tata kerja instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, angka 43: Wilayah kerja KPP Pratama Pekanbaru Tampan adalah daerah Administrasi Pemerintah yang terdiri dari 5 kecamatan dan 24 kelurahan yang ada dikota pekanbaru Provinsi Riau rician sebagai berikut:

1. Kecamatan Tampan
 - a. Kelurahan tua karya
 - b. Kelurahan Delima
 - c. Kelurahan Simpang Baru
 - d. Kelurahan Sidomulyo Barat
2. Kecamatan Payung Sekaki
 - a. Kelurahan Tampan
 - b. Kelurahan Labuh Baru Barat
 - c. Kelurahan Air Hitam
 - d. Kelurahan Labuh Baru Timur

3. Kecamatan Marpoyan Damai
 - a. Kelurahan Tangkerang Barat
 - b. Kelurahan Tangkerang tengah
 - c. Kelurahan Wonorejo
 - d. Kelurahan Sidomulyo Timur
 - e. Kelurahan Maharatu
4. Kecamatan Bukti Raya
 - a. Kelurahan Simpang Tiga
 - b. Kelurahan Tangkerang Labui
 - c. Kelurahan Tangkerang Utara
 - d. Kelurahan Tangkerang Selatan
5. Kecamatan Sukajadi
 - a. Kelurahan Kampung Tengah
 - b. Kelurahan Kampung Melayu
 - c. Kelurahan Kedung Sari
 - d. Kelurahan Harjo Sari
 - e. Kelurahan Sukajadi
 - f. Kelurahan Pulau Karam

II.7. Sumber Daya Aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Sumber daya aparatur KPP Pratama Pekanbaru Tampan berjumlah 75 orang, 50 orang didomisilkan oleh pegawai yang relative muda. Hal ini merupakan suatu kekuatan dan potensi yang sangat penting dalam menjalankan tugas dan fungsi yang ada. Mereka adalah generasi muda perpajakan yang masuk

ke Direktorat Jendral Pajak dalam posisi yang sudah diperbaharui dengan reformasi perpajakan yang baik sehingga menjadi andalan dalam setiap tugas yang ada.

Tabel II.1
Daftar Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Jenis Kelamin

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Laki-laki	48
2.	Perempuan	27
TOTAL		75

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel II.2
Pegawai KPP Pratama Pekanbaru Tampan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S-3	-
2.	S-2	14
3.	S-1 atau D-IV	20
4.	D-III	13
5.	D-I	19
6.	SLTA	9
TOTAL		75

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan.

Tabel II.3
Daftar Jumlah Kartu Keluarga Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Pekanbaru Tampan

NO	JUMLAH KARTU KELUARGA	JUMLAH
1.	Tahun 2011	118.750
2.	Tahun 2012	119.183
TOTAL		237.933

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel II.4
Daftar Jumlah Objek Pajak (OP) Kartu Keluarga Di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

NO	JUMLAH OP KARTU KELUARGA	JUMLAH
1.	Tahun 2012	108.750
TOTAL		108.750

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel II.5
Daftar Jumlah Target Dan Realisasi Fis SPN di Kantor Pelayanan
Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

NO	TAHUN	TARGET	REALISASI
1.	Tahun 2011	5.000	4.948
2.	Tahun 2012	15.000	20.240
TOTAL		20.000	25.188

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

BAB III

TINJAUAN TEORI DAN PRAKTEK

III.1. Tinjauan Teori

III.1.1 Pengertian Pajak Secara Umum

Banyak defenisi atau batasan pajak yang telah di kemukakan oleh para pakar, yang satu sama lain pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah di pahami. Perbedaan hanya terletak pada sudut pandang yang di gunakan masing-masing pihak pada saat merumuskan pengertian pajak. Penjelasan dari definisi pajak yang di kemukakan oleh para pakar di antaranya adalah sebagai berikut:

Menururt Rachat Soemitro dalam Mardiasmo (2008 : 1) “pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Soeparman (2005 :1) “pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di punggut oleh pengusaha yang bedasarkan norma-norma hukum, guna untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

Menurut Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2009 : 1) “Pajak adalah suatu kewajiban yang menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang di sebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang di tetapkan

pemerintah serta dapat di paksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari defenisi diatas dapat kita pahami sebenarnya penilaian para pakar mengenai pajak adalah sama yaitu di tunjukan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Dari defenisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak memiliki beberapa unsur pokok yaitu:

- a. Pajak di pungut oleh Negara baik pemerintah pusat ataupun Daerah.
- b. Pajak di pungut berdasarkan undang-undang pajak serta pelaksanaannya yang berlaku.
- c. Pajak di peruntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, di gunakan untuk membiayai publik *investment*.

III.1.2. Fungsi Pajak

Pajak mempunyai dua fungsi pokok, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan Negara) dan fungsi *regularend* (pengatur). Fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik pengeluaran rutin ataupun pengeluaran untuk pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara.

Fungsi *regularend* (pengatur) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan sosial, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

III.1.3. Sistem Pemungutan Pajak

a. Official Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari *Official Assesment System* yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Utang pajak timbul setelah di keluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
3. Wajib pajak bersifat pasif

b. Self Assesment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-ciri dari *Self Assesment System* yaitu:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

c. With holding system

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-ciri dari *With holding system*: wewenang menentukan besar pajak terutang ada pada pihak ketiga, di pihak selain fiskus dan wajib pajak.

III.1.4. Asas Pemungutan Pajak

a. Asas Domsili

Asas ini mengatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan berasal dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Setiap wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wilayah Pajak dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar negeri.

b. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal wajib pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya.

c. Asas Kebangsaan

Asas ini mengatakan bahwa pengenaan pajak di hubungkan dengan kebangsaan suatu Negara, misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.

III.1.5. Kepatuhan Perpajakan

Adapun jenis-jenis kepatuhan dalam bidang perpajakan adalah

1. Kepatuhan formal

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dengan menitik beratkan pada nama dan bentuk kewajiban saja, tanpa memperhatikan hakekat kewajiban itu. Misalnya menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) tahunan sebelum jatuh tempo kepada KPP, dengan mengabaikan apakah isi SPT tersebut sudah benar atau belum. yang penting SPT sudah di sampaikan sebelum jatuh tempo.

2. Kepatuhan Material

Adalah suatu keadaan dimana wajib pajak selain memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan nama dan bentuk kewajiban perpajakan, juga memperhatikan hakekat kewajiban perpajakannya. Disini wajib pajak yang bersangkutan, selain memperhatikan (SPT) juga memperhatikan kebenaran dan kelengkapan yang sesungguhnya dari isi dan hakekat SPT tersebut.

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan no. 235/KMK.03/2003 tanggal 3 juni 2003, wajib pajak yang ditetapkan sebagai wajib pajak patuh yang dapat di berikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat dalam menyampaikan surat pemberitahuan tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. SPT masa yang terlambat untuk disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pada masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk setiap jenis pajak
 - 1. Kecuali telah memiliki izin untuk mengangsur atau menunda untuk pembayaran pajak
 - 2. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan surat ketetapan pajak yang diterbitkan untuk 2 masa pajak terakhir
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan public atau badan pengawasan keuangan dan pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

III.1.6. Pengertian Sensus Pajak Nasional (SPN)

Menurut Rapat Koordinasi Terbatas Sensus Perpajakan Nasional Tahun 2011. Jum'at, 17 juni 2011 Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.” Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan penyisiran dan pencacahan terhadap potensi pajak (wajib pajak dan objwk pajak) yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak di wilayah kerjanya dalam rangka *ekstensifikasi* (menjaring wajib pajak yang belum terdaftar dan objek pajak yang belum di pajaki) serta *intensifikasi* (optimalisasi pemajakan atas objek pajak yang belum sepenuhnya di pajaki) pada tahun 2011 s.d 2012.”

Menurut buku panduan sensus pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak (2011),” Sensus Pajak Nasional adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (orang pribadi atau badan) diseluruh wilayah Indonesia yang di lakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak.”

Menurut Peraturan Menteri Keuangan (2012).” Sensus pajak nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu program penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara.”

Sensus Pajak Nasional di selenggarakan melalui kegiatan pendapatan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan.

Metode Pelaksanaan Sensus di tahun 2012 masih tetap mengacu pada panduan pelaksanaan sebelumnya dengan beberapa perubahan orientasi yang lebih mengedepankan *output* dan *outcomes*. Dengan mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak, dari sisi kebijakan, proses bisnis, monitoring dan evaluasi kegiatan, aplikasi sensus dan aplikasi pemanfaatan data dengan harapan agar program Sensus lebih efektif, adaptif, dan mudah diterapkan.

Dalam rangka memberikan pemahaman yang seragam dan harapan suksesnya, Sensus Pajak Nasional di tahun 2012, sumber informasi pelaksanaan kegiatan sensus mulai dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi sampai dengan tindak lanjut pemanfaatan data dengan Target penerimaan perpajakan (tidak termasuk penerimaan Bea dan Cukai) tahun 2012 .

Penyelenggaraan Sensus Pajak Nasional sebagaimana di maksud pada pasal 1, di lakukan dengan cara mendatangi subjek pajak di lokasi subjek pajak. Subjek pajak sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah orang pribadi dan badan.

III.1.7. Dasar Hukum Sensus Pajak Nasional (SPN)

1. Pasal 19 ayat (3) undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional
4. Peraturan Direktur Jendral Pajak
5. Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor 304/KMK. 03/2011

III.1.8. Tujuan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Sensus Pajak Nasional bertujuan untuk menjaring seluruh wajib pajak dan potensi perpajakan dalam rangka Tridarma Perpajakan yaitu:

- a. seluruh wajib pajak terdaftar
- b. seluruh objek pajak di pajaki
- c. pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 1. Perluasan basis pajak.

2. Peningkatan penerimaan pajak .
3. Peningkatan jumlah penerimaan SPT tahunan PPH.
4. Pemutakhiran dan pertukaran data wajib pajak.
5. Pencairan tunggakan pajak.

III.1.9. Dasar Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN)

“Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Pemerintah terus melanjutkan langkah-langkah reformasi perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak. Dalam mengoptimalkan pengalihan potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Pemerintah berencana melakukan Sensus Pajak Nasional. Melalui kegiatan sensus itu, kita ingin cakupan potensi pajak terus meningkat, baik dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi perpajakan Dengan komitmen itu, dalam RAPBN 2012, penerimaan perpajakan di rencanakan mencapai 1.019,3 triliun rupiah, atau memberi kontribusi hampir 79 persen dari total pendapatan negara dan hibah.

III.1.10. Manfaat Sensus Pajak Nasional (SPN)

1. Bagi pemerintah, Sensus Perpajakan bermanfaat untuk menyiapkan data potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak.
2. Bagi Wajib Pajak bermanfaat untuk mendapatkan keadilan dalam berusaha.
3. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional
4. Mewujudkan keadilan peran serta subyek pajak dalam pembiayaan pembangunan nasional
5. Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing

6. Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik
7. Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia

III.1.11. Sasaran Sensus Pajak Nasional (SPN)

Orang pribadi dan badan yang berada di lokasi sentra bisnis. *Highrise building* dan kawasan pemukiman.

III.1.12. Tahapan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Tahapan Pelaksanaan Sensus Pajak:

1. Sub Tim Penyisiran Berdasarkan Surat Pemberitahuan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan kepada pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen perumahan /apartemen ,Perhimpunan dan tokoh masyarakat).
2. Sub Tim penyisiran di dampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus untuk menyampaikan folmulir Isian Sensus kepada responden.
3. Sebelum menyampaikan FIS, Sub Tim penyisiran wajib menunjukkan surat tugas dan identitas petugas sensus dan kemudian memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan Sensus Perpajakan Nasional.
4. Meminta responden untuk mengisi dan menandatangani FIS.

III.1.13. Penolakan Responden dalam mengisi FIS

Petugas sesus akan memberikan pamblet/brosur perpajakan dan menyampaikan surat himbauan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan dalam (amplop tertutup) kepada respoden.

Kemudian membuat berita acara tidak bersedia mengisi FIS serta menempelkan stiker bahwa sensus telah di laksanakan. Petugas melakukan

pengamatan atas objek pajak dalam rangka penggalian potensi pajak serta mempersilahkan responden untuk kepojok pajak/mobil keliling apabila memerlukan konsultasi lebih komprehensif tentang pemenuhan kewajiban perpajakan.

III.1.14. Pertanyaan dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), adapun hal-hal yang akan di tanyakan oleh Petugas Sensus Pajak Untuk Objek Sensus Orang Pribadi:

- a. Status
- b. Tanggungan
- c. Sumber penghasilan dan jumlahnya
- d. Tenaga kerja
- e. Identitas Objek Pajak

Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), adapun hal-hal yang akan di tanyakan oleh Petugas Sensus Pajak Untuk Objek Sensus Badan:

- a. Penanggung jawab
- b. Kepemilikan badan
- c. Jenis
- d. Tenaga kerja
- e. Peralatan
- f. Pembukuan
- g. Kedudukan badan
- h. Identitas Objek Pajak

III.1.15. Subjek Sensus Pajak Nasional (SPN)

Setiap orang Pribadi atau badan dan bendahara yang di lakukan penyisiran dan pencacahan wajib memberikan keterangan yang sebenarnya kepada petugas.

III.1.16. Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Penyisiran dan pencacahan di lakukan bertahap. Tahap I: 15 September 2011 – 15 Desember 2011. Tahapan II : 5 Januari 2012 – 30 Agustus 2012.

- Sensus Pajak Nasional di laksanakan serentak seluruh Indonesia dan berkesinambungan Mulai 15 September 2011;
- Pemilihan lokasi sensus menggunakan hasil *mapping* dan monografi fiskal dengan skala prioritas : Sentra Ekonomi/Kawasan Bisnis, *High Rise Building*, Kawasan Pemukiman;
- Pemilihan waktu sensus yang tepat di sesuaikan dengan kondisi subjek sensus (pagi, siang, sore atau malam hari);
- Pendataan terhadap seluruh Subjek dan Objek pada lokasi sensus;
- Pengisian Formulir Isian Sensus (FIS) secara benar;
- Perekaman/Pemutakhiran.

III.1.17. Pengertian Reformasi perpajakan

Menurut kesepakatan pemerintah dengan IMF di akhir tahun 2001, Reformasi perpajakan adalah perubahan yang mendasar di segala aspek pajak.

Pemberdayaan reformasi perpajakan di lakukan terlebih dahulu melakukan penelitian untuk mengetahui apa-apa sajakah yang sebenarnya menjadi (*leverage*) yaitu tindakan dan perubahan dalam struktur yang dapat mengarah pada perbaikan, peningkatan (*improvements*) yang signifikan dan berlangsung

selamanya. Sering kali, pengungkit mengikuti prinsip ekonomi dimana hasil terbaik tidak datang dari usaha berskala besar, tetapi dari tindakan yang kecil terfokus. Oleh karena itu “Reformasi Perpajakan” yang hanya terfokus pada pengadopsian atau penggunaan teknologi yang canggih (yang membutuhkan biaya yang sangat besar) tidak akan berarti apa-apa jika perbaikan mental model sumber daya manusianya tidak di perbaiki.

Reformasi perpajakan yang sekarang menjadi prioritas yang menyangkut modernisasi administrasi perpajakan jangka menengah (tiga hingga enam tahun) dengan tujuan tercapainya, *pertama*, tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, *kedua*, kepercayaan terhadap administrasi yang tinggi, dan *tiga*, produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

Sebagaimana kondisi masyarakat yang selalu berubah dan tuntutan adanya reformasi disemua bidang, kondisi dan situasi yang terjadi dalam proses pemberian pelayanan maupun penerapan administrasi kepada wajib pajak juga mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Saat ini wajib pajak sudah semakin kritis dalam melihat setiap perubahan kebijakan pemerintah terutama dalam bidang fiskal.

Kondisi ini mau tidak mau mengharuskan Direktorat Jendral Perpajakan untuk melakukan reformasi di bidang perpajakan. Sebagaimana yang menjadi sasaran sejak tahun 2002, bahwa reformasi perpajakan secara komprehensif sebagai satu kesatuan di lakukan terhadap tiga bidang pokok atau utama secara langsung menyentuh pilar perpajakan. Yaitu:

- a. Bidang administrasi, yakni melalui modernisasi administrasi perpajakan

- b. Bidang peraturan, dengan melakukan amandemen terhadap undang-undang perpajakan
- c. Bidang pengawawasan, membangun bank data perpajakan.

III.1.18. Pengertian Reformasi administrasi perpajakan

Menurut nasucha (2004) reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan kinerja administrasi, baik secara individu. Kelompok maupun kelembagaan agar efisien dan ekonomis dan cepat. Agar reformasi administrasi perpajakan dapat berhasil, di butuhkan : *(1) Struktur pajak di sederhanakan untuk kemudahan, kepatuhan dan administrasi (2) Strategi reformasi yang cocok harus di kembangkan, (3) komitmen politik yang kuat terhadap peningkatan administrasi perpajakan*

Menurut Ensiklopedi perpajakan yang di tulis oleh *sophar lumbantoruan* “ reformasi administrasi perpajakan adalah cara-cara atau prosedur pengenaan atau pemungutan perpajakan.

Reformasi administrasi perpajakan lebih mengedepankan tujuan penerimaan negara dan mendorong tingkat kepatuhan sukarela serta dalam rangka penggalian potensi pajak dalam hal-hal berikut :

1. Partisipasi masyarakat yang tertib sosial karna pajak pada hakekatnya dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat.
2. Landasan dan kepastian hukum pengenaan, pemungutan, dan penarikan pajak.
3. Transparansi baik dari administrasi perpajakan, masyarakat yang membayar pajak maupun pihak yang terkait dengan sistem perpajakan.

4. Responsiveness, yaitu pendekatan fleksibel terhadap pertumbuhan sosial, politik, hukum, ekonomi dan kebutuhan publik.
5. Keadilan dalam sistem perpajakan
6. Adanya misi dan strategi dari administrator pajak
7. Profesionalisme dalam proses perpajakan
8. Akuntabilitas dan di pertanggung jawabankan kepada masyarakat
9. Prinsip efektifitas dan efisien
10. Supervise yang sehat

Reformasi administrasi yang berdampak baik dalam segala komponen yaitu:

- a. Pelayanan ke masyarakat lebih baik.
 - pemerintah ke masyarakat
 - DJP ke wajib pajak. dll
- b. Mengurangi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN)

Reformasi Administrasi Perpajakan menurut arti luasnya meliputi fungsi, sistem dan organisasi atau kelembagaan. Sebagai suatu fungsi, administrasi perpajakan meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengendalian perpajakan.

Dari uraian di atas dapat di simpulkan Repormasi Administrasi Perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja baik secara kelompok, dan kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan jumlah wajib pajak. Reformasi perpajakan di ukur dari struktur organisasi, prosedur organisasi, strategi organisasi, dan budaya organisasi.

III.1.19. Dasar Hukum Reformasi Administrasi Perpajakan

Reformasi Administrasi Perpajakan merupakan seperangkat unsur (subsistem) yaitu peraturan perundang-undangan, sarana dan prasarana, dan wajib pajak yang saling berkaitan yang secara bersama-sama menjalankan fungsi dan tugasnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Selama ini Direktorat Jenderal Pajak telah mengalami empat tahap kebijakan perpajakan perubahan undang - undang Reformasi Administrasi Perpajakan yaitu:

1. Undang – Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan, Undang – Undang ini berlaku sejak tanggal 1 januari 1984.
2. Undang – Undang no 9 tahun 2000 tetang perubahan atas Undang – Undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
3. Undang – Undang no. 16 tahun 2000 tetang perubahan atas Undang – Undang no. 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tatacara perpajakan.
4. Undang – Undang no. 28 tahun 2007 tentang ketentuan umum tatacara perpajakan, Undang – Undang ini berlaku sejak tanggal 1 januari 2008.
5. Undang – Undang no. 12 Tahun 1983 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

III.1.20. Dimensi reformasi administrasi perpajakan

Penerapan sistem administrasi perpajakan modern melalui program dan kegiatan dalam rangka reformasi administrasi perpajakan di uraikan dalam dimensi-dimensi sistem administrasi perpajakan. Dengan mendasarkan pada teori caiden dalam nasucha (2004), empat dimensi reformasi administrasi perpajakan yaitu:

1. Struktur organisasi

a. Pengertian Struktur organisasi

Menurut robinson (2004) “struktur organisasi adalah bagaimana tugas kerja akan dibagi , dikelompokan .dan di koordinasikan secara formal.”

b. Perubahan struktur organisasi

Struktur organisasi yang berdasarkan keputusan menteri keuangan No 443/KMK. 01/2001 di susun menurut jenis pajak. Sistem reformasi administrasi modern struktur organisasi di rancang dengan pradigma berdasarkan fungsi dan pemisahan fungsi yang jelas antara kanwil dan KPP, dimana KPP bertanggung jawab melaksanakan fungsi pelayanan, pengawasan, penagihan dan pemeriksaan, sedangkan kanwil bertanggung jawab melakukan fungsi pengawasan pelaksanaan operasional.

2. Prosedur organisasi

Menurut lazzaro (2000) prosedur organisasi adalah perincian langkah-langkah dari sistem dan rangkaian kegiatan yang saling berhubungan erat satu sama lainnya untuk mencapai tujuan tertentu.

Menurut Sofyan (2005) prosedur organisasi adalah berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier, sedangkan pembahasan tentang prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.

3. Strategi Organisasi

Menurut Ariyanto (2007) mengutip dari *advanced strategic management* “strategi organisasi pada dasarnya untuk menciptakan *fit* atau *match* antara kapabilitas internal organisasi dan peluang eksternal. Alat yang menciptakan *fit* atau *match* adalah analisis SWOT (*strength, weaknesses, opportunities, threats*) yaitu kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman.

4. Budaya Organisasi

Menurut Schermerhorn (2001) budaya organisasi adalah sebagai perangkat kepercayaan, nilai dan pola perilaku yang dapat diterima oleh sekelompok orang.

Menurut P. Robbins dan A. Judge (2008) budaya organisasi adalah kultur organisasi mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang suatu organisasi dari organisasi lainnya

III.1.21. Dasar Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) Dalam Reformasi

Administrasi Perpajakan

“Untuk mengamankan sasaran penerimaan perpajakan itu, Direktorat Jenderal Pajak terus melanjutkan langkah-langkah Reformasi Administrasi Perpajakan, termasuk melanjutkan reformasi peraturan dan perundang-undangan pajak.”

Dalam mengoptimalkan penggalan potensi perpajakan, pada bulan September 2011, Direktorat Jenderal Pajak merencanakan melakukan Sensus Pajak Nasional. Melalui kegiatan Sensus Pajak Nasional bisa lebih mencakup potensi pajak terus meningkat baik dalam rangka Ekstensifikasi maupun Intensifikasi Perpajakan.

III.1.22. pandangan pajak dalam islam

Pajak secara harfiah tidak dijelaskan dalam Al-Quran maupun sunnah mengenai status hukumnya secara etimologi, pajak dalam bahasa arab disebut dengan istilah *Dharibah* yang artinya: mewajibkan, menetapkan, menentukan, memikul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun tradisi, *dharibah* dalam penggunaannya memang memiliki banyak arti, maupun para ulama memakai ungkapan *dharibah* untuk menyebutkan harta yang di pungut secara wajib oleh negara.

Defenisi pajak menurut Syari'ah yang di kemukakan oleh Abdul Qadim Zallurn dalam kitabnya *Al-amwal fi Daulah al-khilafah* yang berkata bahwa:

“ pajak adalah harta yang diwajibkan Allah S.W.T kepada kaum muslim untuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang memang diwajibkan atas mereka, pada saat kondisi baitul mal tidak ada uang /harta”.

Dari pengertian pajak diatas, terdapat lima unsur pokok yang harus terdapat dalam ketentuan pajak menurut syari'ah yaitu:

- a. Diwajibkan oleh Allah S.W.T
- b. Objeknya adalah harta (al-Mal)
- c. Subjeknya adalah kaum muslim yang kaya (ghaniyyun), tidak non muslim

- d. Tujuannya untuk membiayai kebutuhan mereka (kaum muslim saja tidak termasuk kaum non muslim)
- e. Diberlakukan karna adanya kondisi darurat (khusus), yang harus segera diatasi oleh Ulil Amri.

Kelima unsur tersebut, sejalan dengan prinsip-prinsip penerimaan negara menurut Sistem Ekonomi Islam, yaitu harus memenuhi empat unsur, yaitu:

- a. Harus ada nash (Al-Quran Al-hadits) yang memerintahkan setiap sumber pendapatan dan pemungutannya
- b. Adanya pemisahan sumber penerimaan dari kaum muslim dan non muslim
- c. Sistem pemungutan zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang mempunyai kelebihan saja yang memikul beban
- d. Adanya tuntunan kemaslahatan umum

Dengan adanya pengertian diatas, jelas terlihat bahwa pajak adalah kewajiban yang datang secara kontemporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat (jadi dharibah/pajak bukanlah zakat), karna kekosongan atau kekurangan baitul mal, dapat dihapus jika keadaan baitul mal sudah terisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum muslim yang kaya dan hanya di gunakan untuk kepentingan mereka (kaum muslim), bukan kepentingan umum, sebagai jihat Kaum muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Sumber-sumber pendapatan baitul mal dalam khilafah islam yang telah di tetapkan Syari'at sebenarnya cukup untuk membiayai pengaturan dan pemeliharaan unsur dan kemaslahatan rakyat. Oleh karna itu, sebenarnya tidak

perlu lagi ada kewajiban pajak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Syari'at Islam telah menetapkan pembiayaan atas berbagai keperluan yang dibebankan kepada baitul mal.

Menurut Abdul Qadim Zallum dalam kitabnya *Al-Amwal fi Daulah Al-Khilafah*,

Beberapa jenis pengeluaran yang dapat dibiayai dengan pajak, yaitu:

- a. Pembiayaan jihad (pembetulan dan pelatihan pasukan, dll)
- b. Pengembangan industry militer dan industry pendukungnya
- c. Pemenuhan kebutuhan pokok orang fakir, miskin dan ibnu sabil
- d. Pembiayaan gaji guru, hakim, tentara, yang semuanya untuk kemasalahatan
- e. Pengadaan fasilitas dan sarana umum
- f. Pembiayaan untuk penanggulangan bencana alam, tapi baitul mal kosong

Oleh karna itu pajak itu adalah amanah rakyat, pajak itu harus dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak bagi kemasalahatan dan kesejahteraan umat muslim.

Sistem perpajakan telah lama dikenal oleh sejumlah umat manusia, dari zaman Fir'aun hingga pada zaman nabi muhammad SAW, Abubakar hingga pada zaman Umar Bin Khatab. Dahulunya di dalam islam ada beberapa jenis –jenis iuran yaitu:

- a. Zakat

Mengeluarkan senagian yang khususnya dari harta yang khusus pula yang telah mencapai nisap (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

b. Jizyah


Kewajiban keuangan atas penduduk non-muslim (ahl-dzimmah) di negara Islam sebagai pengganti biaya perlindungan yang diberikan kepada mereka atas kehidupan dan kekayaan serta kebebasan untuk menjalankan agama mereka

c. Kharaj

Merupakan iuran atas tanah atau hasil tanah, dimana para pengelola wajib harus membayar kepada negara islam

d. 'Ushr⁵⁹.

Merupakan hasil pajak atas penghasilan .



Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.

III.2. Tinjauan Praktek

III.2.1. Persiapan Kegiatan Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Rangkaian persiapan Kegiatan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut:

1. Persiapan

Secara umum Kegiatan Sensus Pajak Nasional dimulai dari penyiapan data, rencana kerja, tim kerja, dan sarana dan prasarana pendukung yang akan menjadi dasar untuk melakukan Sensus Pajak Nasional KPP pratama pekanbaru tampan melalui kegiatan tindak lanjut yang hasilnya akan menjadi *feeding* untuk extensifikasi dan pengawasan. Selanjutnya hasil monitoring dan evaluasi dari seluruh tahapan Sensus Pajak Nasional dapat dijadikan dasar pembuatan kebijakan oleh *Board of Directors (BOD)* dan *Shareholders*.

III.2.2. Persiapan Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Pada tahap kegiatan persiapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), yang disiapkan adalah dokumen Formulir Isian Sensus (FIS) yang merupakan hasil pelaksanaan pencacahan akan di lakukan perekaman data SPN. Kegiatan persiapan memiliki *input* dan memberikan *output* kepada kegiatan pelaksanaan antara lain berupa Laporan Hasil Rapat (LHR), Rencana Kerja (RK), Surat Tugas (ST), dan Daftar Penugasan Sensus (DPS). Dan sebelum melakukan penyisiran kelengkapan terlebih dahulu petugas Sensus Pajak Nasional (SPN) mengantarkan Surat Pemberitahuan akan dilaksanakannya Sensus Pajak Nasional (SPN).

III.2.3. Pembuatan Rencana Kerja Sensus Pajak Nasional (SPN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tahapan pembuatan rencana kerja Tingkat KPP Pratama Pekanbaru Tampan berdasarkan Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN, Ketua Tim menugaskan seluruh Ketua Sub Tim untuk menyiapkan bahan dan data sebagai bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional untuk kemudian di kompilasi dan disusun konsepnya oleh Sekretaris Tim SPN.

Seluruh Ketua Sub Tim beserta anggota menyiapkan bahan dan data, bahan dan data tersebut paling sedikit meliputi:

- a) penentuan lokasi,
- b) jumlah Objek Pajak yang akan disensus,
- c) sumber dana dan satuan biaya,
- d) jadwal pelaksanaan, dan
- e) Struktur Tim (Surat Keputusan Kepala KPP tentang Susunan Tim SPN di Kantor Pelayanan Pajak di lampirkan dalam rencana kerja), Hal tersebut akan menjadi bahan penyusunan konsep rencana kerja Sensus Pajak Nasional.
- f) Dalam pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS diberikan tanda pengenal khusus, memakai rompi seragam dan di dampingi oleh pegawai DJP.
- g) Jumlah Tim Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Di KPP Pratama Tampan Petugas Pelaksana Sensus PNS DJP (5-8 Orang). Dan untuk Petugas Pelaksana Sensus Non-PNS berjumlah (7-12 orang).

III.2.4. Penyediaan Data Kerja Sensus Pajak Nasional (SPN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Penyediaan data dilakukan oleh Subtim Pengolahan Data dan Pelaporan KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Data dan Informasi dalam Tim SPN Tingkat Kantor Pusat. Tahapan proses penyediaan data adalah sebagai berikut :

- a. Tingkat KPP /Subtim Pengolahan Data dan Pelaporan (*Account Representative*, OC SISMIOP dan OC SIG)
- b. Tingkat Kantor Pusat (Bidang Penyediaan Data dan Informasi) sesuai dengan SE tentang *Matching Data*. .

III.2.5. Pelaksanaan Kegiatan Sensus Pajak Nasional di KPP pratama pekanbaru tampan

III.2.5.1. Proses Pencacahan

Proses Pencacahan dalam prakteknya merupakan proses pengambilan data dari responden (subjek/objek Sensus) yang di lakukan oleh petugas lapangan dari Sub Tim Penyisiran dan selain itu Sub Tim lain (Publikasi dan Sosialisasi, Sarana dan Prasarana) memberikan dukungan di lokasi kegiatan.

Tahapan Proses Pencacahan di laksanakan oleh subtim terkait dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Sub Tim Publikasi dan Sosialisasi
 - 1) Menempatkan Pojok Pajak dan/atau mobil keliling pada tempat yang dianggap strategis di lokasi sensus untuk menerima konsultasi lanjutan dari responden.

- 2) Memberikan edukasi dan bimbingan kepada responden melalui pojok pajak dan/atau mobil keliling. Selain itu memberikan pelayanan masyarakat/Wajib Pajak terkait layanan pendaftaran NPWP, pencetakan kartu NPWP baru dan layanan perpajakan lainnya.

b. Sub Tim Penyisiran

Petugas Pelaksana Sensus wajib menyiapkan alat kelengkapan Sensus Pajak Nasional antara lain: Surat Tugas; Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional; DPS, Formulir Isian Sensus; Stiker Sensus; dan sarana pendukung lainnya.

Detil Tahapan Proses Pencacahan Sesuai Dengan Kondisi Responden yang di temui di Lapangan adalah sebagai berikut:

- 1) **Kode kategori 1**, Responden dapat ditemui di lokasi sensus dan bersedia menjawab dan menandatangani FIS
- 2) **Kode kategori 2**, Responden dapat ditemui di lokasi sensus, akan tetapi tidak bersedia menjawab dan menandatangani FIS
- 3) **Kode kategori 3**, Responden tidak berada di tempat saat pencacahan, akan tetapi ada pihak yang memiliki hubungan dengan responden
- 4) **Kode kategori 4**, Objek sensus tidak/belum berpenghuni

Dalam hal objek sensus tidak/belum berpenghuni, petugas hanya memberi kode kategori (angka 4) pada DPS

Dari observasi langsung lapangan dan wawancara langsung dengan pegawai di KPP Pratama Pekanbaru Tampan menyangkut dengan pelaksanaan pencacahan sensus pajak nasional masih banyak terdapat kendala-kendala yang di

hadapi oleh tugas pelaksanaan sensus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak bersedia untuk mengisi Fis dan tidak ingin memberi penjelasan yang jelas menyakut penghasilan dan pekerjaan wajib pajak.

Sesuai dengan ketentuan Direktorat Jenderal Pajak yang menentukan wilayah kerja pelaksanaan sensus pajak nasional dan nama petugas pelaksanaan sensus, wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan bisa dilihat di lampiran 3 (tiga), yang menjelaskan wilayah kerja dan nama petugas pelaksanaan sensus pajak nasional Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

III.2.5.2. Proses Pelaporan (Pelaporan Harian)

Tahapan proses pelaporan harian adalah sebagai berikut:

- a. Sub Tim Penyisiran setelah proses pelaksanaan Sensus Pajak Nasional setiap harinya mengisi kolom isian yang ada dalam DPS sesuai dengan kondisi lapangan dan respon dari responden dalam Dokumen FIS dan lampirannya
- b. DPS yang telah di isi kolom isiannya menjadi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS)
- c. Sub Tim Penyisiran melakukan rekapitulasi Dokumen Daftar Kesimpulan Hasil Sensus (DKHS) dalam Laporan Pelaksanaan Harian Sensus Pajak Nasional dan di serahkan kepada Ketua Sub Tim Penyisiran serta di administrasikan.

III.2.5.3. Proses Asistensi

Proses Asistensi merupakan proses yang di lakukan oleh Tim Sensus Pajak Nasional Tingkat Kanwil dan Koordinator Lapangan (Tim Sensus Tingkat

Pusat) dalam mengawal pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Proses ini mendapatkan *input* dari Proses Persiapan berupa Rencana Kerja, LHR, Surat Tugas, dll. Sehingga merupakan proses proaktif dalam memberikan asistensi. Proses asistensi yang dilakukan melekat dalam setiap tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

III.2.6. Monitoring Dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan observasi langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan menyangkut dengan Monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan untuk menilai dan melakukan evaluasi atas keseluruhan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dapat disimpulkan bahwa Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional di KPP pratama pekanbaru tampan tahun 2012 dapat dikatakan sangat baik dari pada tahun sebelumnya.

Hal ini dikarenakan *Input* yang masuk dalam rangkaian kegiatan ini berasal dari proses pelaksanaan sensus berupa laporan pelaksanaan harian, dan dari proses tindak lanjut berupa *register* atau laporan hasil perekaman FIS. Secara umum, keseluruhan proses pelaporan dalam Sensus Pajak Nasional ini akan di-*generate* melalui sistem aplikasi Sensus. Semua ini bisa dilihat dari hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus pajak di KPP pratama pekanbaru tampan:

Tabel III.1
Hasil Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011

Tahun	Nama KPP	Jumlah Cluster	Target FIS	Perekaman FIS		Validasi FIS			BOSPN	
				Jumlah	%	Tervalidasi	Valid	% Valid	Jumlah	%
2011	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	110	5.000	4.948	98.96	4.907	4.907	98.96	3.869	77.26

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel III.2
Hasil Monitoring dan Evaluasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012

Tahun	Nama KPP	Jumlah Cluster	Target FIS	Perekaman FIS		Validasi FIS			BOSPN	
				Jumlah	%	Tervalidasi	Valid	% Valid	Jumlah	%
2012	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	194	15.000	20.240	134.93	20.240	20.240	134.93	19.600	130.67

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan sensus pajak nasional yang ditargetkat dari

1. Tahun 2011 hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus yang di targetkan 5.000 realisasinya 4.948 porsentase yang di Valid 98.96 %.

Dapat dikatakan kurang maksimal.

2. Tahun 2012 hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus yang di targetkan 15.000 realisasinya 20.240 porsentase yang di Valid 134.93% dapat dikatakan sangat maksimal dari pada apa yang di targetkan.

III.2.7. Kegiatan *Back Office* pacsa Sensus Pajak Nasional di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tindak lanjut Sensus Pajak Nasional terhubung dengan *core tax business process* Direktorat Jenderal Pajak yang selanjutnya disebut dengan kegiatan *back office*. Proses *Back Office* Sensus Pajak Nasional terdiri atas dua proses utama yaitu (1) Tindak Lanjut dengan *output* berupa data perekaman dan Dokumen FIS yang menjadi *feeding* dari proses bisnis utama Direktorat Jenderal Pajak, (2) Pengawasan dan Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi).

III.2.7.1. Tindak Lanjut

Dalam prakteknya Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional merupakan proses pengolahan data FIS hasil Sensus yang di mulai dari perekaman hingga klasifikasi untuk menjaga keakuratan data dan mendistribusikan FIS sesuai dengan tindak lanjut yang di butuhkan. *Output* yang dihasilkan dari kegiatan ini menjadi *feeding* yaitu Perluasan Basis Pajak (Ekstensifikasi) dan Pengawasan. Kegiatan Tindak Lanjut memiliki 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1. Perekaman FIS (Perekaman Data)

Perekaman data adalah rangkaian kegiatan lanjutan setelah dilakukan pencacahan. Perekaman data dilakukan dalam aplikasi yang telah disediakan oleh Direktorat TTKI dan TIP. *Output* yang di hasilkan dari perekaman data adalah

data hasil perekaman (DHR) dari dokumen FIS. Dari observasi lapangan Tahapan perekaman adalah sebagai berikut:

- a. Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan menerima dokumen FIS, Laporan Pengamatan, dan DPS/DKHS dari Sub Tim Penyisiran untuk dilakukan proses perekaman dokumen ke dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional.
- b. Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan melakukan proses perekaman data ke dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional berdasarkan cluster yang telah disensus.
- c. Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan dalam proses perekaman data harus memperhatikan detail isian yang ada dan memastikan kode tindak lanjut di dokumen FIS telah terekam dengan benar.
- d. Petunjuk teknis perekaman berdasarkan modul aplikasi Sensus Pajak Nasional dari Direktorat TTKI.

Berdasarkan dari hasil kegiatan sensus pajak nasional tim pengolahan data dan proses perekaman yang dilakukan oleh KPP pratama pekanbaru tampan sebagai berikut:

Tabel III.3
Hasil Perekaman Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011

Tahun	Nama KPP	Jumlah Cluster	Target FIS	Perekaman FIS	
				Jumlah	%
2011	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	110	5.000	4.948	98.69

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel III.4
Hasil Perekaman Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012

Tahun	Nama KPP	Jumlah Cluster	Target FIS	Perekaman FIS	
				Jumlah	%
2012	KPP Pratama Pekanbaru Tampan	194	15.000	20.240	134.93

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan sensus pajak nasional yang ditargetkat dari

1. Tahun 2011 hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus yang di targetkan 5.000 realisasinya 4.948 porsentase yang di Valid 98.96 %.
Dapat dikatakan kurang maksimal.
2. Tahun 2012 hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan sensus yang di targetkan 15.000 realisasinya 20.240 porsentase yang di Valid 134.93% dapat dikatakan sangat maksimal dari pada apa yang di targetkan.

2. Validasi Data

Dalam prakteknya Validasi data bertujuan untuk menjamin keakuratan perekaman data Sensus Pajak Nasional. Validasi data merupakan rangkaian kegiatan membandingkan data yang ada di fisik dokumen FIS dengan hasil perekaman data dalam aplikasi Sensus Pajak Nasional. *Output* yang dihasilkan dari validasi ini adalah data valid hasil sensus.

Berdasarkan dari hasil kegiatan Sensus Pajak Nasional tim pengolahan data dan proses perekaman beserta validasi data Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP pratama pekanbaru tampan sebagai berikut:

Tabel III.5
Hasil Validasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2011

Validasi FIS			BOSPN	
Tervalidasi	Valid	% Valid	Jumlah	%
4.907	4.907	98.14	3.863	77.26

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Tabel III.6
Hasil Validasi Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2012

Validasi FIS			BOSPN	
Tervalidasi	Valid	% Valid	Jumlah	%
20.240	20.240	134.93	19.600	130.67

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat hasil pelaksanaan sensus pajak nasional di kpp pratama pekanbaru tampan dapat dikatakan maksimal karna mencapai hasil lebih dari apa yang ditargetkan. Bisa dibandingkan pada tahun 2011 hasil Validasi Sensus Pajak Nasional (SPN) berjumlah 3.863 Prosentase 77.26 %, tahun 2012 Validasi Sensus Pajak Nasional (SPN) berjumlah 19.600 Prosentase 130.67%.

3. Klasifikasi (*by System*).

III.2.7.2. Perluasan Basis Pajak

Perluasan basis pajak (Ekstensifikasi) adalah rangkaian aktivitas dalam rangka memperluas basis Wajib Pajak dengan menambah jumlah Wajib Pajak.

Hasil Sensus Pajak Nasional yang masuk dalam proses Ekstensifikasi akan di tindaklanjuti, melalui 3 (tiga) tahapan proses bisnis, yaitu:

1. Pemberian Himbauan Pendaftaran.

Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah kegiatan penerbitan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mendaftarkan dirinya agar mendapatkan identitas berupa NPWP atau NOP. *Input* Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah informasi atau data Wajib Pajak yang belum ber-NPWP dari kegiatan Tindak Lanjut Sensus Pajak Nasional dan data pemberi kerja dari Kegiatan Pengawasan. *Output* dari kegiatan Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran adalah data Wajib Pajak yang telah di himbau dan Surat Himbauan Pendaftaran ke Wajib Pajak. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Penerbitan Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP sebagai berikut:

- a. KPP60-0004 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Untuk Ber-NPWP,
- b. KPP70-0087 tentang Tata Cara Pemberian NPWP OP Melalui Pemberi Kerja,
- c. KPP60-0022 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran Objek Dan Subjek PBB.

2. Pemantauan Himbauan Pendaftaran.

Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah pengawasan atas respon Wajib Pajak terhadap penerbitan Surat Himbauan Pendaftaran. *Input* Pemantauan Himbauan Pendaftaran adalah data Surat Himbauan Pendaftaran yang telah disampaikan ke Wajib Pajak. *Output* Proses Bisnis Pemantauan Himbauan

Pendaftaran adalah Laporan Pengawasan Penerbitan Himbauan Pendaftaran yang akan digunakan sebagai dasar dalam pembuatan usulan daftar Nominatif Pemeriksaan tujuan lain dalam rangka penerbitan NPWP/PKP atau Daftar Nominatif Usulan Pemberian NPWP (Karyawan) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Registrasi.

3. Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan.

Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan adalah kegiatan untuk membuat usulan Pemeriksaan Tujuan Lain dalam rangka pemberian NPWP secara jabatan. Wajib Pajak yang tidak memberikan tanggapan atas himbauan NPWP dalam jangka waktu yang telah ditentukan maka akan diusulkan untuk dilakukan pemeriksaan tujuan lain. input proses bisnis pembuatan usulan daftar Nominatif Pemeriksaan adalah data hasil respon Wajib Pajak atas Surat Himbauan Pendaftaran yang telah di sampaikan.

Output Proses Bisnis Pembuatan Usulan Daftar Nominatif Pemeriksaan berupa usulan daftar nominatif pemeriksaan tujuan lain dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan/atau pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang akan diteruskan ke Proses Bisnis Pemeriksaan. Tahapan prosedur operasi dari tata cara Penerbitan Himbauan Pendaftaran mengacu pada SOP nomor KPP60-0015 tentang Tata Cara Penerbitan Daftar Nominatif Usulan SP3 PSL Ekstensifikasi.

III.2.7.3. Pengawasan

Pengawasan adalah aktivitas-aktivitas atau rangkaian aktivitas dalam rangka mewujudkan pemahaman dan kesadaran pajak Wajib Pajak melalui

pengawasan kepatuhan Wajib Pajak. Pada proses ini tujuan yang akan dicapai adalah terciptanya pemahaman Wajib Pajak atas kewajiban perpajakannya sehingga terwujud wajib pajak yang patuh melalui sistem pengawasan Wajib Pajak yang baik dan terpadu. Hasil Sensus Pajak Nasional yang masuk dalam proses Pengawasan dan di tindak lanjuti sebagaimana terdapat melalui 3 (tiga) tahapan proses bisnis, yaitu:

1. *Profiling*

Hasil Sensus Pajak Nasional atas responden yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak berupa Dokumen FIS dan data lainnya masuk dalam Proses Bisnis *Profiling*. Data tersebut di pergunakan untuk proses pembuatan dan/atau *updating profile* Wajib Pajak dengan tujuan untuk mengenal dan mengetahui Wajib Pajak yang terdaftar di wilayah kerjanya secara individual, menyajikan informasi yang dapat digunakan untuk pengawasan kepatuhan Wajib Pajak serta bahan analisa, *monitoring* perkembangan usaha dan potensi pajak Wajib Pajak yang bersangkutan, penggalian potensi dan pelayanan yang lebih baik dan jumlah kepatuhan wajib pajak.

Output Proses Bisnis *Profiling* berupa Data Profil Wajib Pajak yang akan digunakan oleh Proses Bisnis Pemanfaatan Data Profiling dan permohonan peminjaman dokumen/*image*. Tahapan prosedur operasi dari tata cara *Profiling* mengacu pada SOP nomor KPP70-0072 tentang Tata Cara Pemutakhiran Profil Wajib Pajak.

Berdasarkan observasi langsung di lapangan dan hasil wawancara dengan pegawai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan menyangkut

dengan jumlah kepatuhan wajib pajak, dan penerimaan perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan (*Profilling*) bisa di bandingkan 4 (empat) tahun penerimaan pajak netto sebelum dan sesudah di laksanakan Sensus Pajak Nasional di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan. Semua itu dapat terlihat pada lampiran 6,7,8 (enam, tujuh, delapan).

Dapat disimpulkan dari kategori penerimaan pajak netto pada kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.7
Trend Penerimaan KPP Pratama
Pekanbaru Tampan (PPh,PPN,PL)

THPJ	RENCANA	REALISASI	PENCAPAIAN
2012	711.678.109.727	725.741.380.308	115,04%
2011	630.882.881.030	692.746.039.628	109,81%
2010	548.070.108.009	498.748.176.717	91,00%
2009	402,874,791,563	432,310,586,028	107.31%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

1. Tahun 2009 Rencana Pendapatan 402,874,791,563, Realisasi 432,310,586,028 Prosentase 107.31% penerimaan belum maksimal
2. Tahun 2010 Rencana Pendapatan 548.070.108.009, Realisasi 725.741.380.308 Prosentase 91,00% penerimaan belum maksimal
3. Tahun 2011 Rencana Pendapatan 630.882.881.030, Realisasi 692.746.039.628 Prosentase 109,81% penerimaan maksimal

4. Tahun 2012 Rencana Pendapatan 711.678.109.727, Realisasi 725.741.380.308 Prosentase 115,04% tingkat penerimaan sangat maksimal

Bahwa penerimaan pajak netto di KPP Pratama Pekanbaru Tampan bisa dikatakan meningkat, sebelum di jalankannya sensus pajak nasional. Yang dimana Sensus berperan penting dalam menggali potensi pajak dan memperluas basis pajak (penerimaan pajak).

2. Pemanfaatan Data *Profiling*

Pemanfaatan Data *Profiling* merupakan proses tindak lanjut dari hasil *profiling*. Kegiatan tindak lanjut ini lebih merupakan kegiatan yang menghasilkan *output* dari proses analisis dan bukan *output* yang otomatis dihasilkan oleh sistem antara lain adalah pengusulan PKP fiktif, pengusulan penelitian materil data Wajib Pajak (termasuk kegiatan dinamisasi PPh, estimasi penerimaan per-WP, optimalisasi data perpajakan, penelitian/analisis kepatuhan materil WP, ekualisasi, himbuan pembetulan SPT dan konseling).

Output Proses Bisnis Pemanfaatan Data *Profiling* berupa data pemberi kerja yang akan disampaikan kepada Proses Bisnis Ekstensifikasi, berita Acara Sub Tim Pemberian NPWP dan Pengukuhan PKP tentang perubahan data WP atau usulan WP Non efektif, analisa resiko Wajib Pajak yang digunakan oleh proses bisnis Pemeriksaan untuk melakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko, STP/SKP yang digunakan Proses Bisnis Penagihan himbuan memasukkan dan/atau pembetulan SPT dan surat teguran kepada Wajib Pajak.

Tahapan prosedur operasi dari tata cara Pemanfaatan Data *Profiling* mengacu pada SOP sebagai berikut:

- 1) KPP70-0064 tentang Tata Cara Penerbitan SKBKB/SKBKBT/STB
- 2) KPP70-0065 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak PBB
- 3) KPP70-0100 tentang Tata Cara Pelaksanaan Konseling Terhadap Wajib Pajak Sebagai Tindak Lanjut Surat Himbauan
- 4) KPP70-0067 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Himbauan Pembetulan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 5) KPP70-0079 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penelitian Dan Analisis Kepatuhan Material Wajib Pajak
- 6) KPP70-0073 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ekualisasi

3. Tindak Lanjut Perluasan Basis Pajak

Tindak Lanjut atas Wajib Pajak baru merupakan tindak lanjut dari Proses Registrasi dimana Wajib Pajak yang baru ber-NPWP diawasi oleh Seksi Ekstensifikasi sampai dengan Wajib Pajak yang bersangkutan membayar atau melapor untuk pertama kalinya, dan untuk selanjutnya proses pengawasan dilakukan oleh Seksi Waskon. *Input* Tindak Lanjut Atas Wajib Pajak Baru berupa Data WP Baru dari *Database*. *Output* tindak lanjut atas wajib pajak baru berupa Laporan tindak lanjut wajib pajak baru yang selanjutnya diproses oleh *Profiling* dan surat himbauan memasukkan SPT dan surat permohonan pemenuhan kewajiban perpajakan.

III.2.8. Pengaruh peningkatan setelah dilakukan Sensus Pajak Nasional terhadap penerimaan pajak Per Sektor Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan perakteknya Dengan kegiatan Sensus Pajak Nasional teradap penerimaan pajak di harapkan semua orang atau badan yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak dengan benar, dapat melaksanakannya sesuai kondisi atau potensi yang sebenarnya. Roda pembangunan nasional dapat terus bergerak dan perekonomian negara dapat terus tumbuh karena adanya penerimaan negara. Semakin besar penerimaan negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat di sediakan pemerintah. Penerimaan negara dapat di tingkatkan jika ada perluasan basis pajak. Perluasan basis pajak tersebut dapat diwujudkan jika terdapat data yang akurat mengenai potensi pajak. Itulah mengapa SPN sangat di perlukan agar keadilan dan kesejahteraan rakyat terwujud melalui penggunaan uang pajak.

Karna adanya program sensus pajak nasional sangat berpengaruh besar pada penerimaan negara, pembangunan dan perekonomian. dimana perluasan basis pajak berpengaruh pada pendapatan persektor dari sector pertanian dan lain sebagainya, pada lampiran 4 (empat) menampilkan hasil pajak Penerimaan Pajak Per Sektor di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan.

1. Tahun 2011 Pendapatan per sektor 692.756.836.328 Penerimaan Pajak per sektor Setelah di laksanakan Sensus Pajak Nasional
2. Tahun 2012 Pendapatan per sektor 725.741.380.308 Penerimaan Pajak per sektor Setelah di laksanakan Sensus Pajak Nasional

III.2.9. Data Sensus Pajak Nasional Teradap Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Penyampaian SPT Tahun 2012 di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

1. Kepatuhan penyampaian SPT tahunan kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan selalu berada diatas % (prosentase) kepatuhan yang di targetkan, tahun 2011 sebesar 60,35 % dari yang di targetkan sebesar 60,46 %. Sedangkan tahun 2012 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Per 31 Desember 2011) sebesar 76.315. Total SPT Tahunan PPh diterima 48.918. Rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh 64,10%. Karna itu sensus pajak sangat mempunyai peran penting dalam penerimaan negara semua ini bisa dilihat pada Tabel III.8.

Direktorat Jenderal Pajak melakukan pengembangan prosedur penerimaan SPT melalui beberapa cara yaitu melalui: (i) Drop Box (sudah dilaksanakan saat ini); (ii) Media internet/e-Filing (dalam tahap pengembangan); (iii) Media telepon/telefiling (dalam tahap pengkajian).

Dalam prakteknya Prosedur penyampaian SPT melalui e-Filing (menyampaikan SPT melalui media internet) saat ini sudah ada, namun masih sangat sedikit Wajib Pajak yang menggunakannya di karenakan prosedur yang ada agak rumit. Untuk itu akan dilakukan sensus pajak nasional supaya perbaikan prosedur yang lebih mudah, jelas dan lebih cepat agar jumlah Wajib Pajak yang dapat lebih meningkat.

Sensus pajak nasioal bukan hanya untuk meningkatkan penerimaan dan jumlah kepatuhan wajib pajak dalam penyampaian SPT, tapi juga untuk Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional, Mewujudkan keadilan peran serta subyek pajak dalam pembiayaan pembangunan

nasional, Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing, Mewujudkan pembangunan nasional yang lebih baik, Kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak untuk menyampaikan SPT maka program sensus pajak ini langsung mendatangi wajib pajak kelapangan untuk memberi penjelasan dan memudahkan wajib pajak untuk memahami kenapa harus membayar pajak. Sensus juga sangat berpengaruh dalam mengetahui potensi perpajakan. Hasil rasio kepatuhan wajib pajak dalam pelaksanaan sensus pajak nasional sebagai berikut:

Tabel III.8

Rasio Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan pada tahun 2012

No	URAIAN	JUMLAH
A	Jumlah Wajib Pajak Terdaftar (Per 31 Desember 2011)	76.315
	1	WP Badan (Pusat/Domisili)
	2	WP Orang Pribadi (Pusat/Domisili)
B	Total SPT Tahunan PPh diterima	48.918
	1	SPT Tahunan PPh Badan
	2	SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
C	Rasio kepatuhan SPT Tahunan PPh	64,10%
	1	WP Badan
	2	WP Orang Pribadi

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

2. Data wajib pajak setelah di lakukan Sensus Pajak Nasional (SPN) di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Proses analisis data di tujukan untuk menemukan suatu hasil atau hal yang sebenarnya terdapat di lokasi penelitian baik dilapangan dan wawancara dengan staf pegawai KPP sehingga dapt disimpulkan dari tabel dibawah ini:

Tabel III.9

Data Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2009 s/d 2012

Tahun Pajak	2009	2010	2011	2012
Orang Pribadi	48.306	58.700	60.437	74.068
Badan	5.718	6.196	6.425	6.502
Bendahara	1.529	1.637	1.724	1.756
Jumlah	55.553	66.533	68.586	82.326

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

1. Tahun 2009 data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 55.553 Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional
2. Tahun 2010 data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 66.533 Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional
3. Tahun 2011 data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 68.586 Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional
4. Tahun 2012 data jumlah wajib pajak di KPP Pratama Pekanbaru Tampan 82.326 Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional

Sensus pajak nasional sangat berpengaruh peran penting dalam pertambahan jumlah wajib pajak karna dalam program pelaksanaan SPN yaitu mendata orang pribadi dan badan yang belum mempunyai NPWP, dan yang akan ber NPWP.

III.2.10. Hasil Sensus Pajak Nasional (SPN) dalam Reformasi Administrasi Perpajakan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Direktorat Jenderal Pajak melaksanakan program Sensus Pajak Nasional, diselenggarakan melalui kegiatan pendataan objek pajak dalam rangka pengumpulan data perpajakan, merupakan salah satu program penggalan potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara, dilakukan dengan cara mendatangi subjek pajak dilokasi subjek pajak. Dan dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel III.10
Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Sebelum Dan Setelah Sensus Pajak Nasional Dalam Reformasi Administrasi Perpajakan (Triliun)

Uraian	2009	2010	2011	2012
Pendapatan Negara	848.763	992.392	1.086.069	1.344.476
Penerimaan Pajak	619.922	743.325	873.735	1.011.735
Prosentase	73,04%	74,90%	80,45%	87,25%

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Dari tabel diatas dapat di simpulkan bahwa pelaksanaan sensus pajak nasional sangat berpengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari keterangan dibawah ini:

5. Tahun 2009 Pendapatan Negara 848.763, Triliunan Penerimaan Pajak 619.922, Triliunan Prosentase 73,04% Sebelum di laksanakan Sensus Pajak Nasional
6. Tahun 2010 Pendapatan Negara 992.392, Triliunan Penerimaan Pajak 743.325, Triliunan Prosentase 74,90% Sebelum di laksanakan Sensus Pajak Nasional
7. Tahun 2011 Pendapatan Negara 1.086.069, Triliunan Penerimaan Pajak 873.735 Triliunan Prosentase 80,45% Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional
8. Tahun 2012 Pendapatan Negara 1.344.476 Triliunan Penerimaan Pajak 1.011.735, Triliunan Prosentase 87,25% Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat serta Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing.

Hasil manfaat sensus pajak nasional dalam reformasi administrasi perpajakan dikantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan bagi :

- a. Pemerintah yaitu bermanfaat untuk menyiapkan data yang akurat atas pengalihan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.
- b. Wajib pajak yaitu bermanfaat untuk mendapatkan keadilan dalam berusaha
- c. Bagi masyarakat yang tidak dikenakan pajak mendapatkan perubahan ekonomi dan pembangunan dalam setiap daerah.

III.2.11. Kendala-Kendala Dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Berdasarkan observasi langsung di lapangan, maka ditemukan kendala-kendala yang di hadapi oleh petugas sensus pajak nasional dan kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan menyangkut dengan pelaksanaan kegiatan sensus pajak nasional yaitu:

1. Tingkat kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara umum masih sangat rendah. Hal ini di sebabkan karna masih sangat rendahnya pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan itu sendiri sehingga menimbulkan ketidaktahuan wajib pajak akan arti pentingnya pajak yang mereka bayar.
2. Banyak wajib pajak baik orang pribadi maupun badan yang enggan untuk membayar pajak dan melaporkan pajaknya, hal ini disebabkan karna banyaknya tahapan-tahapan dan proses yang mereka anggap menyita waktu mereka mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan pajak.

3. Masih banyak wajib pajak tidak mau jujur dalam penghasilannya dan tidak mau menandatangani FIS Sensus Pajak Nasional. Hal ini karena wajib pajak menganggap pelaksanaan Sensus Pajak Nasional itu pemaksaan untuk membayar pajak.
4. Wajib pajak banyak tidak ingin menemui petugas Sensus Pajak Nasional dan ada juga wajib pajak tidak ada di tempat .

Untuk meminimalisir kendala-kendala yang ada baik di lapangan dan di KPP Pratama Pekanbaru Tampan dalam pelaksanaan kegiatan sensus pajak nasional, seharusnya antara pegawai pajak di di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan para Tim sensus pajak yang bukan dari pegawai pajak. Karna kerjasama ini di maksudkan untuk membantu para Tim Sensus Pajak dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Dan dalam pelaksanaan sensus di lapangan seharusnya para Tim sensus pajak lebih rahma dan menjaga sosialisasi kepada wajib pajak maupun bukan wajib pajak, agar mendapatkan data yang diharapkan dan lebih akurat.

Dan untuk meminimalisir kelasahan di lapangan seperti wajib pajak tidak ditemukan di lapangan atau wajib pajak yang ditemukan di lapangan tapi tidak bersedia mengisi dan menandatangani FIS, maka petugas harus memberikan penjelasan yang lebih baik, pelayanan dengan adanya (Drow Box) pajak keliling, untuk membantu pelaksanaan SPN, dan jika wajib pajak tetap tidak mengisi dan menandatangani FIS maka petugas SPN akan menempelkan stiker sensus bahwa

telah di laksanakan sensus, serta memberikan Surat Himbauan kepada wajib pajak satu hari setelah di laksanakan SPN.

BAB IV

PENUTUP

IV.1. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang penulis uraikan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu:

1. Pelaksanaan sensus pajak nasional sangat berpengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak, karna Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan pajak berpengaruh signifikan untuk meningkatkan penerimaan pajak dapat dilihat dari keterangan dibawah ini:

1. Tahun 2009 Pendapatan Negara 848.763, Penerimaan Pajak 619.922, Prosentase 73,04% Sebelum di laksanakan Sensus Pajak Nasional
2. Tahun 2010 Pendapatan Negara 992.392, Penerimaan Pajak 743.325, Prosentase 74,90% Sebelum di laksanakan Sensus Pajak Nasional
3. Tahun 2011 Pendapatan Negara 1.086.069, Penerimaan Pajak 873.735 Prosentase 80,45% Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional
4. Tahun 2012 Pendapatan Negara 1.344.476 Penerimaan Pajak 1.011.735, Prosentase 87,25% Seteleh di laksanakan Sensus Pajak Nasional

Pajak adalah sumber penerimaan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), untuk pembangunan dan ekonomi masyarakat serta Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing. untuk

pembangunan dan ekonomi masyarakat serta Mengurangi ketergantungan pembiayaan dari pinjaman asing.

2. Manfaat sensus pajak nasional dalam reformasi administrasi perpajakan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan bagi :

- a. Pemerintah yaitu bermanfaat untuk menyiapkan data yang akurat atas pengalihan potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan negara.
- b. Wajib pajak yaitu bermanfaat untuk mendapatkan keadilan dalam berusaha
- c. Bagi masyarakat yang tidak dikenakan pajak mendapatkan perubahan ekonomi dan pembangunan dalam setiap daerah.

3. Keadaan di lapangan menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pencacahan sensus pajak nasional masih banyak terdapat kendala-kendala yang dihadapi oleh tugas pelaksanaan sensus di KPP Pratama Pekanbaru Tampan yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak bersedia untuk mengisi Fis dan tidak ingin memberi penjelasan yang jelas tentang pekerjaan dan penghasilannya.

IV.2. Saran

Dalam meningkatkan pendapatan dan memperluas basis perpajakan di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan khususnya untuk menjangkau wajib pajak yang tidak jujur dalam penyampaian SPT dan memperluas basis pajak penulis dapat memberi saran, yaitu:

1. Antara pegawai pajak di di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan dapat menjalin kerjasama yang baik dan harmonis dengan para Tim sensus pajak yang bukan dari pegawai pajak. Karna kerjasa ini di maksudkan untuk membantu para Tim Sensus Pajak dan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan dalam Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.
2. Bagi wajib pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan baik badan maupun orang pribadi untuk dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan undang-undang perpajakan. Dengan begitu diharapkan rasio pajak (*tax ratio*) dapat ditingkatkan kembali.
3. Kepada pihak kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan agar dapat melaksanakan sosialisasi yang lebih maksimal dan menyentuh kepada seluruh kalangan wajib pajak tentang perpajakan dan hal-hal yang berhubungan dengan pajak. Dengan begitu masyarakat selaku para wajib pajak tidak salah dan keliru lagi dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang nantinya yang akan mereka jalani.
4. Kepada seluruh pegawai dan karyawan yang ada di kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan supaya dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas terutama dalam melayani wajib pajak yang bermasalah baik secara langsung maupun secara tudak langsung.

5. Kepada pihak kantor pelayanan pajak (KPP) pratama pekanbaru tampan dapat memberikan kesempatan bagi pegawai dan karyawan untuk dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dengan mengadakan pelatihan dan diklat.
6. Kepada para wajib pajak baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan agar dapat meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Selain itu juga selalu aktif dalam mencari dan menggali informasi yang terbaru tentang perpajakan yang selalu berubah ubah sehingga wajib pajak tidak selalu ketinggalan informasi tentang perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU:

- Azhari. 2007. *Pengantar Perpajakan dan Hukum Pajak*. Pekanbaru. Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Bohari. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta .PT. Raja Grafindo persada
Kementerian keuangan republik indonesia,*susunan dalam satu naskah undang-undang perpajakan*. DJP riau dan kepulauan riau
- Mardiasmo. 2008, *Perpajakan,Edisi Revisi tahun 2008*. Yogyakarta. Penerbit andi
Observation, Research of Taxation. *dalam satu naskah undang-undang 9 (sembilan) perpajakan*.PT. Integralm Data prima
- Prastowo, yustinus. 2009. *Panduan lengkap pajak*. Jakarta. PT. Raih Asa Sukses
- Sahputra, Riandi. 2012. *Kepatuhan penyampaian SPT*. Pekanbaru. Uin Suska Riau.
- Yamin, Mohammad. 2011. *Pratikum Pajak Pertambahan Nilai Dasar*. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Kuriawan, Eddi. 2011. *Pratikum ekstensifikasi pajak*. Jakarta. Pratama baru

UNDANG-UNDANG

- Direktorat Jenderal Pajak. 2011. *Susunan dalam Satu Naskah. Undang-Undang Perpajakan*. Edisi 2012. *Kementrian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jendral Pajak*. Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional

Undang – Undang KUP. *Kewajiban Mendaftarkan Diri P.S.2 Ayat 1, Kewajiban Melaporkan Usaha P.S.2 Ayat 2, Penerbitan NPWP/Pengukuhan PKP Secara Jabatan P.S.2 Ayat 4, Kewajiban Menyampaikan SPT P.S. 3 Ayat 1, Kewajiban Membayar Pajak P.S. 10 Jo P.S. 12*

Undang- undang PPH, *kreteria WP P.s 2 ayat 2, kewajiban membayar PPh:P.s 4 ayat1 & ayat 2 Ps.15, Ps.21, Ps.22, Ps.23, Ps;24, Ps,25, Ps,26, Ps,29*

Undang–undang PPN, *kewajiban melaporkan usaha Ps.3Ayat 1, kewajiban membayar PPn dari kegiatan usaha Ps.4 & Ps. 4A*

NON BUKU

<http://www.pajakonline.com> diakses tanggal 07 maret 2013

<http://www.pajaknews.com> diakses tanggal 07 maret 2013

<http://www.DJP.go.id> diakses tanggal 07 maret 2013

<http://www.Integraldp.co.id> diakses 15 april 2013

<http://www.pajak.go.id> diakses 16 april 2013

Lampiran 1


DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apakah kendala yang di hadapi kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) tentang memperluas basis perpajakan yang di lakukan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ?
2. Mengapa wajib pajak tidak mau mnegasi imformasi tentang pekerjaan, pendapatannya untuk keterangan dalam pengumpulan data wajib pajak yang dilaksanakan Petugas Sensus kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan ?
3. Apa sebenarnya tujuan pelaksanaan sensus pajak nasional yang dilakukan oleh pemerintah ?
4. Apakah ada perubahan jumlah wajib pajak dan penerimaan pajak setelah dilaksanakannya sensus pajak nasional di kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan ?
5. Mengapa para wajib pajak merasa terbebani dalam membayara pajak dan melaporkan pajak yang terutang kepada pemerintah melalui kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan ?
6. Apakah semua wajib pajak sudah mengerti tentang cara membayar dan melaporkan pajak yang terutang ?
7. Apakah pegawai dan staf kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan sudah melakukan sosialisasi tentang kewajiban perpajakan kepada masyarakat secara maksimal ?
8. Apakah kebijakan yang dilakukan para pegawai dan staf kantor pelayanan pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan terhadap para wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan ?

Lampiran 2

GRAFIK DATA PELAPORAN SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN) PADA TAHUN 2011-2012 DI KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN

Hasil SPN




Sumber : BO SPN

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Lampiran 3

PETA WILAYAH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP) PRATAMA PEKANBARU TAMPAN



Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Lampiran 4
Penerimaan Pajak Per Sektor di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

Kategori	Sektor	Netto 2012	Netto 2011	Growth (%)	Peranan (%)
1	2	3	4	5=(3-4)/4	6
A	Pertanian, Perburuan dan Kehutanan	6.267.167.933	14.483.127.798	-56,73%	0,86%
B	Perikanan	199.277.537	434.462.743	-54,13%	0,03%
C	Pertambangan dan Penggalian	16.347.763.217	3.257.928.718	401,78%	2,25%
D	Industri Pengolahan	7.002.549.213	8.440.636.334	-17,04%	0,96%
E	Listrik, Gas dan Air	1.908.006.908	1.490.921.602	27,97%	0,26%
F	Konstruksi	106.806.883.510	100.920.917.807	5,83%	14,72%
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil, Sepeda Motor, serta Barang-barang Keperluan Pribadi dan Rumah Tangga	330.130.384.746	359.560.348.246	-8,18%	45,49%
H	Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum	3.672.678.999	2.114.725.890	73,67%	0,51%
I	Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	15.050.600.521	8.068.584.714	86,53%	2,07%
J	Perantara Keuangan	28.802.990.554	21.434.775.435	34,38%	3,97%
K	Real Estat, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan	37.322.937.912	33.449.093.914	11,58%	5,14%
L	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	132.984.066.444	95.125.606.749	39,80%	18,32%
M	Jasa Pendidikan	2.137.240.745	983.892.082	117,22%	0,29%
N	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3.228.358.766	9.027.637.404	-64,24%	0,44%
O	Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Kegiatan Lainnya	6.331.780.375	10.228.540.923	-38,10%	0,87%
P	Jasa Perorangan	7.683.786.545	6.081.443.197	26,35%	1,06%
Q	Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya	-	-	#DIV/0!	0,00%
X	Kegiatan Yang Belum Jelas Batasannya/Tidak Tercakup Dalam Kategori	19.864.906.383	17.654.192.772	12,52%	2,74%
TOTAL		725.741.380.308	692.756.836.328	4,76%	100,00%

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Lampiran 5

Wilayah Kerja Dan Nama Petugas Sensus Pajak Nasional (SPN) di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan

1. Kec. Payung Sekaki (110)	Waskon I		4. Kecamatan Sukajadi (060)	Waskon III
a. Kelurahan Tampan	Heries Indra		a. Kelurahan Jadirejo	Herison Simbolon
b. Kelurahan Air Hitam	Ahmad Arifuddin		b. Kelurahan Kampung Tengah	Kamal Syahputra
c. Kelurahan Labuh Baru Barat	Mitrayeni		c. Kelurahan Kampung Melayu	Catur Ajie Purnomo
d. Kelurahan Labuh Baru Timur	Syaifun Najib		d. Kelurahan Kedung Sari	Kamal Syahputra
			e. Kelurahan Harjosari	Kamal Syahputra
2. Kec. Marpoyan Damai (090)	Waskon II		f. Kelurahan Sukajadi	Herison Simbolon
a. Kelurahan Wonorejo	Tumbur H.Manik		g. Kelurahan Pulau Karam	Catur Ajie Purnomo
b. Kelurahan Tangkerang Barat	Andrew			
c. Kelurahan Tangkerang Tengah	Andri Eko Setiyawan		5. Kecamatan Tampan (010)	Waskon III
d. Kelurahan Sidomulyo Timur	Selamat Tarihoran		a. Kelurahan Simpang Baru	Eddy Kurniawan
e. Kelurahan Maharatu	Andri Eko Setiyawan		b. Kelurahan Tuah Karya	Yenny Lora
			c. Kelurahan Delima	Yusral Abdillah
3. Kecamatan Bukit Raya (020)	Waskon IV		d. Kelurahan Sidomulyo Barat	Hendra Rizqo
a. Kelurahan Simpang Tiga	Lilis Kurniasih			
b. Kelurahan Tangkerang Labuai	Noor Khafifur Rokhman			
c. Kelurahan Tangkerang Selatan	Noor Khafifur Rokhman			
d. Kelurahan Tangkerang Utara	Yenita Ernas			

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Lampiran 6
Penerimaan Pajak Netto Berdasarkan Jenis Pajaknya Di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru
Tampan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012

JENIS PAJAK	2009	2010	Growth (2010/2009)	2011	Growth (2011/2010)	2012	Growth (2012/2011)
1	2	3	$4=(3-2)/2$	5	$6=(5-3)/3$	7	$8=(7-5)/5$
a.1. PPh Pasal 21	112.311.354.252	129.326.726.748	15,15%	121.188.388.121	-6,29%	124.954.595.167	3,11%
a.2. PPh Pasal 22 Dalam Negeri	14.501.790.462	16.554.820.466	14,16%	12.355.684.325	-25,37%	12.581.811.187	1,83%
a.3. PPh Pasal 22 Impor	2.174.568.599	5.124.042.090	135,63%	11.552.444.424	125,46%	7.175.385.122	-37,89%
a.4. PPh Pasal 23	18.861.279.453	19.297.717.046	2,31%	24.773.384.872	28,37%	22.963.021.469	-7,31%
a.5. PPh Pasal 25/29 Pribadi	22.517.284.805	(10.614.350.679)	-147,14%	13.653.914.289	-228,64%	9.384.011.205	-31,27%
a.6. PPh Pasal 25/29 Badan	13.868.114.596	20.914.032.324	50,81%	41.234.356.519	97,16%	31.770.823.035	-22,95%
a.7. PPh Pasal 26	1.951.732.648	2.210.731.659	13,27%	1.562.939.265	-29,30%	692.898.245	-55,67%
a.8. PPh Final dan FLN	21.628.686.322	40.888.502.715	89,05%	76.492.169.785	87,08%	92.254.986.276	20,61%
a.9. PPh Non Migas Lainnya	2.636.277	2.219.557	-15,81%	6.906.762	211,18%	386.700	-94,40%
PPh Migas	52.068.609	19.303.439	-62,93%	245.921.373	1173,98%	19.471.875	-92,08%
JUMLAH A	207.869.516.023	223.723.745.365	7,63%	303.066.109.735	35,46%	301.797.390.281	-0,42%

Sumber :KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Lampiran 7
Penerimaan Pajak Netto Berdasarkan Jenis Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru
Tampan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012

JENIS PAJAK	2009	2010	Growth (2010/2009)	2011	Growth (2011/2010)	2012	Growth (2012/2011)
B. PPN DAN PPnBM							
b.1. PPN Dalam Negeri	216.083.737.017	255.105.706.327	18,06%	348.267.760.987	36,52%	393.536.811.852	13,00%
b.2. PPN Impor	7.373.593.942	19.121.227.267	159,32%	39.243.150.388	105,23%	29.110.456.742	-25,82%
b.3. PPnBM dalam Negeri	188.408.548	45.142.304	-76,04%	1.013.231.719	2144,53%	(436.725.539)	-143,10%
b.4. PPnBM Impor	60.481.477	90.181.228	49,11%	113.264.455	25,60%	654.646.273	477,98%
b.5. PPN dan PPnBM Lainnya	683.789.121	556.022.426	-18,69%	355.243.048	-36,11%	807.486.946	127,31%
JUMLAH B	224.390.010.105	274.918.279.552	22,52%	388.992.650.597	41,49%	423.672.676.274	8,92%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

Lampiran 8
Penerimaan Pajak Netto Berdasarkan Jenis Pajaknya di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pekanbaru Tampan Tahun 2009, 2010, 2011, 2012

JENIS PAJAK	2009	2010	Growth (2010/2009)	2011	Growth (2011/2010)	2012	Growth (2012/2011)
C. PAJAK LAINNYA & PIB							
c.1. Bea Meterai	51.059.900	105.000.000	105,64%	195.000.000	85,71%	225.000.000	15,38%
c.2. Pajak Tidak Langsung Lainnya	-	651.800	#DIV/0!	-	-100,00%	-	#DIV/0!
c.3. Bunga Penagihan PPh	-	-	#DIV/0!	471.168.336	#DIV/0!	5.487.324	-98,84%
c.4. Bunga Penagihan PPN & PTLL	-	500.000	#DIV/0!	28.412.019	5582,40%	40.826.429	43,69%
c.5. BPP	-	-		-		-	
c.6. PIB	-	-		(7.301.059)		-	
JUMLAH C	51.059.900	106.151.800	107,90%	687.279.296	547,45%	271.313.753	-60,52%

Sumber : KPP Pratama Pekanbaru Tampan

BIOGRAFI PENULIS



Zakia Rahmadhani, kelahiran pl. Birandang 06 maret 1993, putri kedua dan anak ke-enam dari tujuh bersaudara pasangan sarinap-shyaril. Penulis yang mempunyai motto hidup: “*Belajar dan bekerja adalah ibadah*”, merupakan mahasiswi program study Administrasi Perpajakan Fakultas Ekonomi Dan Ilmi Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Pekanbaru Riau.

Sebelum ini penulis menempuh pendidikan formal di Pondok Pesantren Ansharullah pulau birandang kampar study ilmu pengetahuan sosial (2010) MTS Ansharullah (2007) dan SD Negeri 030 Pulau Birandang (2004).

Penulis mempunyai cita-cita menjadi seorang guru dan gemar dengan Kaligrafi dan Sharhil Qur’an, ini merupakan salah seorang tenaga pengajar bidang pembacaan Al-Qur’an di Pondok Pesantren Ansharullah (MTS Dan MA).

Dengan kesibukan penulis sebagai seorang tenaga pengajar, penulis juga aktif dalam kegiatan organisasi semenjak duduk dibangku madrasah aliyah hingga saat ini. Mantan sekretaris OSIS pesantren Ansharullah, Khalifah Tiwalah Al-Qur’an, Syarhil dan Himpunan Mahasiswa Keputrian Islam UIN SUSKA.

Selain berprestasi dibidang Tilawah dan Sharhil Qur’an, penulis juga aktif dalam kegiatan seni dan sastra yang telah menghantar penulis menjadi juara dalam berbagai lomba. Penulis yang senang dengan dunia anak-anak saat ini tinggal di Pulau Birandang Kecamatan Kampar.